

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Bhumi Jati POWER

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5&6 (2X1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)
DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

MARET 2016

PT. BHUMI JATI POWER
Summitmas I, 15th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190

MARET 2016

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 5 angka 1, penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas Kerangka Acuan (KA), Andal, dan RKL-RPL. RKL adalah upaya

penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari

rencana usaha dan/atau kegiatan.

RKL-RPL Pembangunan dan Operasi PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 disusun untuk

menindaklanjuti arahan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang

merupakan rekomendasi hasil kajian Andal, dan format dokumen RKL-RPL ini mengacu

pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup khususnya Lampiran III

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL.

RKL-RPL Pembangunan dan Operasi PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 memuat mengenai

upaya untuk menangani dan memantau komponen lingkungan hidup yang dapat terkena

dampak yang sama, termasuk bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam Andal tetapi juga untuk beberapa dampak

yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan pengelolaan

dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang disajikan sebagai dampak di RKL-RPL

lainnya.

Pada tanggal 18 Maret 2016, PT Central Java Power selaku penanggung jawab dan

pemrakarsa kegiatan terdahulu telah menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan

PT Bhumi Jati Power. Terhitung sejak tanggal tersebut, PT Bhumi Jati Power merupakan pihak yang menjadi penanggung jawab sekaligus sebagai pemrakarsa kegiatan ini. Kami

selaku Pemrakarsa kegiatan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait,

khususnya kepada Komisi Penilai Amdal serta instansi/dinas/lembaga baik ditingkat

Kabupaten Jepara maupun Provinsi Jawa Tengah, atas segala perhatian, partisipasi, dan

bantuan serta kerjasamanya hingga tersusunnya Dokumen RKL-RPL ini.

Jepara, 31 Maret 2016

术以井 天星扇云

PT Bhumi Jati Power

Satoshi Matsui

Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL-RPL	I-2
1.2. Kebijakan Lingkungan Pemrakarsa	I-3
BAB II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	II-1
BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	III-1
BAB IV JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH	IV-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-2
Tabel 3.1	Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	III-2
Tabel 4.1	Jumlah dan Jenis PPLH	IV.1

BABI PENDAHULUAN

1.1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dari rencana kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian PLTU Tanjungjati B Unit 5 & 6 di Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut:

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif, serta berupaya untuk meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana kegiatan.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisir, dan mengendalikan dampak negatif yang timbul pada saat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berjalan;
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan dampak positif sehingga rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain, terutama masyarakat sekitar di lokasi rencana usaha/kegiatan.

Untuk menangani dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya yang sudah diprakirakan dalam Dokumen ANDAL, maka rencana pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan akan diimplementasikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan teknologi, sosial-ekonomi, dan institusi / kelembagaan.

B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) memuat upaya-upaya untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui kerja-kerja pemantauan. Oleh karenanya, RPL dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memahami sejauh mana pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, efektivitas, dan kondisi lingkungan hidup yang muncul dari adanya pelaksanaan rencana usaha/kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi. Ruang lingkup pemantauannya dapat meliputi berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal (lokasi proyek), hingga ke tingkat kawasan

atau bahkan hingga regional. Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara sistematis, terencana, simultan dan terus-menerus, sehingga diketahui evaluasi kecenderungan (trend evaluation), evaluasi tingkat kritis (critical level evaluation), dan evaluasi penaatan (compliance evaluation) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) mencakup beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau, yakni mencakup komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, dan / atau terkena dampak penting.
- 2) Dampak penting yang dipantau, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen ANDAL, dan bentuk pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
- 3) Sumber penyebab dampak dan /atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak.
- 4) Rencana Pengumpulan dan Analisis Data terhadap aspek-aspek yang perlu dipantau mencakup: jenis data yang dikumpulkan, lokasi pemantauan, frekuensi dan jangka waktu pemantauan, metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrument yang digunakan untuk pengumpulan data), dan metode analisis data. Penentuan lokasi pemantauan didasari prakiraan lokasi yang akan terdampak, beberapa diantaranya yaitu: (1) konsentrasi maksimal gas dan partikel debu yang ditunjukkan oleh peta isoplet; (2) prakiraan sebaran limbah bahang ke arah timur, utara dan barat dari outfall sejauh maksimal 1 km dari mulut outfall.
- 5) Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup, yaitu institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas hasil pemantauan.

1.2. **KEBIJAKAN LINGKUNGAN**

Kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup meliputi kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemrakarsa dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1.2.1. Kebijakan Umum Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

Sesuai dengan amanat Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan hal berikut:

- 1) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup:
- Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
- 3) Keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk ketiga hal tersebut di atas diperlukan kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi, yang dapat dirumuskan dalam visi-misi perusahaan, program, dan kebijakan lingkungan hidup suatu institusi yang menjadi pemrakarsa suatu usaha dan /kegiatan.

1.2.2. Kebijakan Pemrakarsa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan pemrakarsa dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Effisiensi Energi

Dalam proses produksi, pembangkit listrik berbahan bakar batubara akan menggunakan teknologi Super-Critical dimana tekanan uap utama dari boiler melebihi tekanan kritis atau tekanan sebesar 22,0 Mpa dan suhu 374°C. Dengan demikian dengan bertambahnya tekanan uap utama di dalam boiler akan menyebabkan kebutuhan uap panas jenuh yang digunakan untuk memutarkan turbin akan semakin sedikit, sehingga kuantitas kerja yang dihasilkan semakin besar dan effisiensi pembangkit semakin besar.

B. Pengendalian Emisi

Upaya menjaga kualitas udara ambien di luar dan di dalam pabrik yang bersumber dari emisi udara dari operasional cerobong asap yang bertujuan meminimalkan potensi pencemaran dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Sistem penanganan batubara pada saat (1) proses Unloading Batubara dilakukan dengan memperhatikan kecepatan udara (2) proses pemindahan batubara dari satu conveyor ke conveyor lainnya dengan junction house, (3) penanganan batubara dengan corong penangkap debu dan atau skirt board, (4) ceceran batubara di atas tanah secara manual dikembalikan ke lokasi penimbunan batubara.
- 2) Pengendalian gas-gas pencemar dari pembakaran batubara dengan cerobong asap didesain dengan ketinggian ± 240 meter, penggunaan Low NOx Burner untuk gas NOx dan FGD untuk gas SO₂, sehingga emisi gas yang dibuang ke atmosfer dapat terdispersi

dengan baik pada semua kondisi stabilitas udara dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu.

- 3) Sistem pengendalian penemaran udara yang dipasang untuk mengelola gas buang yang dihasilkan dari proses pembakaran dengan pemasangan peralatan pengumpulan debu atau *Electrostatic Precipitator* (ESP) untuk menangkap partikulat TSP.
- 4) Pemasangan peralatan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) cerobong untuk memantau kualitas emisi setiap waktu secara terus menerus real time.

C. Pengelolaan Limbah Bahang

Isu utama kegiatan operasional PLTU adalah keluaran limbah bahang dari oncethrough cooling water. Limbah bahang yang dihasilkan akan ditangani dengan:

- 1) mengatur desain dari intake dan outfall dan mengalirkan pada aeration basin dan selanjutnya dilewatkan pada kanal sebelum dibuang ke perairan, dengan demikian terjadi proses penurunan panas.
- 2) Melakukan pemantauan secara rutin sesuai peraturan yang ada.

D. Pengelolaan Limbah Cair

Kualitas air laut pada perairan dan air tanah pada permukiman sekitar akan diminimalkan terhadap potensi pencemaran yang bersumber dari kegiatan maupun dari sumber buangan limbah cair dengan melakukan langkah-langkah seperti berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan konstruksi pada perairan dengan penggunaan peralatan konstruksi yang ramah lingkungan, sehingga dampak pencemaran TSS terhadap air laut dapat diminimalkan.
- 2) Membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah buangan sebelum dibuang ke perairan bebas berdasarkan karakteristik dari sumber limbah cair yang dihasilkan.
- 3) Membuat sumur pantau untuk memastikan tidak adanya pencemaran leachate terhadap air tanah.
- 4) Melakukan pemantauan secara rutin sesuai peraturan yang ada dengan bekerjasama dengan laboratorium yang sudah direkomendasi oleh instansi yang berwenang, sehingga seluruh operasional kegiatan aman terhadap lingkungan.

E. Pengelolaan Limbah B3

Selama operasional PLTU akan menimbulkan dampak limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan akan diminimalkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, diantaranya dengan melakukan upaya:

- 1) Melakukan kategorisasi limbah B3 sesuai dengan hasil uji karakteristik Limbah B3
- 2) Melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan batasan waktu sesuai peraturan
- 3) Bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah bersertifikasi untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 dan pengelolaan limbah B3
- 4) Melakukan pemantauan secara rutin sesuai peraturan yang ada, sehingga seluruh operasional kegiatan aman terhadap lingkungan.

F. Mitigasi Dampak Lingkungan Lain

Selama operasional PLTU TJB Unit 5&6 nantinya akan memunculkan dampak lingkungan ikutan yang dapat mengganggu masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Dampakdampak tersebut akan dikelola oleh perusahaan sesuai dengan arahan-arahan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara umum, dari beberapa program dan kebijakan lingkungan PLTU Tanjungjati B Unit 5&6 seperti tersebut di atas, maka pelaksanaan akan memperhatikan arahan-arahan yang direkomendasikan dalam Dokumen RKL-RPL sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi.
- 3) Melaksanakan seluruh isi dokumen RKL-RPL.
- 4) Menyerahkan dokumen Pelaksanaan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB II

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

Dalam RKL ini akan diuraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalisasi, dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Uraian tentang hal-hal tersebut disajikan secara singkat dan jelas dalam bentuk matriks atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- 1. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya);
- 2. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya);
- 3. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup;
- 5. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
- 6. Periode pengelolaan lingkungan hidup;
- 7. Institusi pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan hasil prediksi dampak penting, beberapa dampak penting yang akan dikelola meliputi dampak yang diprakirakan akan terjadi pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi dari kegiatan Penyediaan Lahan, Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi, Mobilisasi/Demobilisasi Peralatan Material, Pembangunan Jalan Akses, Pemanfaatan Area Lay Down, Pengerukan (*dredging*), *Dumping*, Pematangan Lahan, Pembangunan *Jetty*, Pembangunan *Water Intake* dan *Outfall*, Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya, Pembangunan Bangunan Non-Teknis, Pemabngunan Area Penimbunan Abu, *Commissioning*, Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi, Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi, Pengoperasian *Jetty*, Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu, Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair, Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap. Selain itu juga akan dikelola beberapa dampak tidak penting yang dimasukkan pada kategori "dampak lainnya".

Matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada Tabel 2.1, dan lokasi pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada Gambar 2.1. Peta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 2.1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			DAMPAK PENTING YA	ANG DIKELOLA BERDASARKAN HASIL ARAH	AN PADA ANDAL		
I. TA	AHAP PRA KONSTRUKSI						
I.A.	Penyediaan Lahan						1
I.A.1.	Gangguan Proses Sosial	Pembebasan Lahan	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan. Berkurangnya kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tercapai kesepakatan harga jual dan/atau sewa tanah dengan warga pemilik tanah yang diwujudkan dalam bentuk transaksi 	 Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Proses penentuan harga lahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pengukuran luas lahan dan batas-batas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama antara pemilik lahan dengan Instansi terkait. Pembayaran harga lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan di saksikan oleh notaris/petugas PPAT. 	Desa Tubanan Kecamatan Kembang atau lokasi lain yang disepakati para pihak.	Selama proses pembebasan lahan berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. BPN atau Kantor Pertanahar Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupater Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badar Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
I.A.2.	Perubahan Persepsi dan sikap Masyarakat	Pembebasan Lahan	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW). Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat yang lahannya terkena poyek pembangunan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) dengan tercapainya kesepakan harga jual lahan. 	 Sosialisasi secara transparan dan jujur tentang kebutuhan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa terkena dampak atau lokasi lain yang disepakati para pihak meliputi: Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Selama proses pembebasan lahan berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
I.B.	Penerimaan Tenaga Kerja						
I.B.1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan rekruitmen, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi 2. Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap konstruksi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.	 Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan rekruitmen, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi, dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Melakukan proses rekrutmen secara objektif dan transparan. Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek yang memenuhi kualifikasi dan bersedia mematuhi peraturan kerja untuk dapat menjadi tenaga kerja tahap konstruksi. Mengadakan program pelatihan kepada pekerja lokal sebelum bekerja pada proyek agar memenuhi kualifikasi dan/atau meningkatkan keterampilan tenaga kerja 	Desa Tubanan, desa Balong, desa Kaliaman, desa Kancilan (Kecamatan Kembang) ;, Desa Wedelan desa Jerukwangi, desa Bondo, desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara	Pada saat proses rekrutmen berlangsung pada tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
I.B.2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	Upah minimum yang diterima minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pendapatan masyarakat terdampak yang bekerja pada proyek meningkat	 Memberikan pengupahan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan melalui mekanisme yang transparan Memberi pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja yang telah terseleksi khusus bagi warga masyarakat terdampak langsung sehingga dapat bekerja pada tahap konstruksi PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 	Desa Tubanan, desa Balong, desa Kaliaman, desa Kancilan (Kecamatan Kembang) ;, Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara.	Selama tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
I.B.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi	 Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi, dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek dalam wilayah terdampak untuk dapat menjadi tenaga kerja konstruksi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung. 	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara.	Selama tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
	AHAP KONSTRUKSI	1			I.		
II.A.	Mobilisasi – Demobilisasi Pe Penurunan Kualitas Udara	eralatan/Material Kegiatan Mobilisasi/	Tingkat konsentrasi debu, CO dan	Bak kendaraan pengangkut yang	Dari quary sampai	Selama kegiatan mobilisasi	Instansi Pelaksana:
п.д. I.	Ambien	demobilisasi peralatan/material pada	NO ₂ tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang	membawa material yang dimungkinkan akan jatuh diberikan penutup yang rapat	pembongkaran di lokasi proyek Di sepanjang jalan akses yang	peralatan dan material pada tahap konstruksi untuk	PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		tahap konstruksi.	ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : • debu ≤ 230 μg/Nm³ • CO ≤ 10.000 μg/Nm³ • NO₂ ≤ 150 μg/Nm³	pada saat pengangkutan material untuk mencegah terjadinya ceceran di jalan. 2. Segera membersihkan ceceran material yang jatuh dari kendaraan pengangkut. 3. Melakukan pembersihan terhadap roda kendaraan pengangkut yang keluar dari tapak proyek 4. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek) 5. Menggunakan kendaraan pengangkut peralatan berat yang dilengkapi hasil uji emisi.	dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 3. Sebelum pintu keluar tapak proyek. 4. Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 5. Kendaraan pengangkut	semua jenis pengelolaan.	 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Dishubkominfo Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
II.A.2.		Kegiatan mobilisasi- demobilisasi peralatan/material	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996, sebesar 55 + 3 dBA	Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material dengan pemasangan rambu lalu lintas pembatasan kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam	Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek)	Selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/material	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
II.A.3.	Peningkatan Kepadatan Lalu lintas	Kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan /material yang akan meningkatkan volume lalu lintas.	Terkendalinya volume lalu lintas dengan nilai Derajat Kejenuhan (DS) (V/C rasio) ≤ 1 dan tundaan simpang ≤ 30 smp/detik (MKJI, 1997)	 Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi proyek untuk tidak melakukan aktivitas mobilisasi pada jam-jam sibuk (peak hour). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memasang rambu-rambu lalu lintas tambahan Memberikan Defensive Safety Driving kepada sopir truk pengangkut alat dan bahan untuk tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas saat melakukan kegiatan pengangkutan 	Jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – PLTU)	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material di tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara 4. Polres Jepara 5. DBMP ESDM Kabupaten Jepara 6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
II.A.4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan/material	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan material Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait gangguan kualitas udara dan kebisingan, gangguan lalu lintas dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan	Sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan material dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial	Desa di sekitar jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – Tubanan – Kaliaman – Kancilan - PLTU)	Selama masa mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

	Dampak Lingkungan yang	Quarter Dawn I L	Indikator Keberhasilan	Bandal Banasiata at the control of t	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan
No.	Dikelola	Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hidup	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
			material 4. Jika terjadi kerugian fisik dan material dapat tercapai kesepakatan penggantian kepada warga terdampak sesuai peraturan/hukum yang berlaku	yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 4. Apabila terjadi kerugian fisik dan material yang ditimbulkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material maka proses dan mekanisme penyelesaiannya akan dilakukan melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, dan .
II.A.5.	Gangguan Kesehatan	Peningkatan debu dari adanya Kegiatan mobilisasi - Demobilisasi Peralatan/material.	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis pada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur transportasi untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	 Penutupan truk pengangkut material dengan terpal untuk mengurangi penyebaran debu ketika mobilisasi material. Pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman tumpukan material secara berkala khususnya saat musim kemarau. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu. 	 Kendaraan pengangkut material, Lokasi penumpukan material. Masyarakat yang tinggal di permukiman Desa terkena dampak meliputi: Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. 	Dilakukan selama masa mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan LingkunganHidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
II.B.	Pemanfaatan Area Lay Down		1 =				T
II.B.1.	Peningkatan Kebisingan	Pemanfaatan Area Lay Down	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996, sebesar 55 + 3 dBA	 Memasang pagar penutup proyek di lokasi <i>Area Lay Down</i> yang berdekatan dengan pemukiman warga. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan (penggunaan mesih las, gerinda, mesin potong, dan bor) dilaksanakan pada pukul 07.00-19.00 WIB. Jika diperlukan kegiatan diatas jam 19.00 WIB maka PT. Bhumi Jati Power akan berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar 	Di lokasi rencana <i>Lay Down</i>	Selama kegiatan pemanfaatan <i>Area Lay</i> <i>Down</i> tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
II.C.	Pengerukan (<i>Dredging</i>)		Tu				
II.C.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pengerukan untuk rencana Jetty, kolam labuh, <i>Water Intake</i> , <i>Outfall, Unloading Ramp</i> , dan <i>Temporary Jetty</i> .	Konsentrasi TSS, Kecerahan dan lapisan minyak pada area dengan radius 50 m dari lokasi dredging tidak melebihi baku mutu kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk Pelabuhan: TSS ≤ 80 mg/l Kecerahan > 3 m Lapisan minyak = nihil	 Pelaksanaan dredging bergantung pada kondisi sedimen dasar perairan yang akan dikeruk. Dredging menggunakan Cutter Suction Dredger untuk material berlumpur dan Grabdredger untuk material berbatu. Alat angkut hasil keruk menggunakan Hopper Barge tipe Bottom Door. Apabila terjadi ceceran minyak yang berasal dari peralatan segera menambahkan oil absorbent. 	 Di lokasi area <i>Dredging</i> Area dredging Area dredging 	Selama kegiatan pengerukan (<i>Dredging</i>) pada tahap konstruksi pembangkit	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara 4. Dinas Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Jepara 5. Dinas Kelautan, dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.C.2.	Gangguan Biota Perairan	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	Struktur komunitas biota air laut	Pengelolaan terhadap biota akibat	Tapak proyek	Selama kegiatan	Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Instansi Pelaksana:
			plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal. a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8	kegiatan <i>Dredging</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer kualitas air. 2. Melaksanakan studi kelayakan untuk penentuan pemasangan rumah ikan (<i>fish apartment</i>), apabila terjadi perubahan struktur komunitas biota laut.	Di area perairan terdampak diluar area perairan terminal khusus.	pengerukan (<i>Dredging</i>) pada tahap konstruksi pembangkit.	PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat Nelayan	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	Tidak ada penurunan jumlah produksi perikanan (besarnya CPUE) setelah adanya kegiatan dredging dan sebelum adanya kegiatan dredging Tidak ada penurunan tingkat pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) setelah adanya kegiatan dredging dan sebelum adanya kegiatan dredging.	 Bekerjasama dengan kelompok nelayan terdampak untuk meningkatkan diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Memberikan bantuan teknis berupa permodalan atau peralatan, pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat nelayan terdampak. Pemberian bantuan teknis didasarkan pada kesepakatan antara pemrakarsa dengan para pemangku kepentingan terkait. 	Desa terdampak yaitu : Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan selama pengerukan (<i>Dredging</i>).	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.4.	Gangguan Proses Sosial	Pengerukan (<i>dredging</i>)	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengerukan (<i>Dredging</i>) Hilangnya kekhawatiran/keresahan akan berkurangnya hasil tangkapan ikan dan pekerjaan .	 Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengerukan (dredging), dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui pembentukan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Memfasilitasi nelayan tangkap agar tetap dapat mencari ikan di area tangkapan yang lain 	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat terkena dampak pengerukan (<i>Dredging</i>) yang tinggal di: Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan selama pengerukan (<i>Dredging</i>).	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.5.	Perubahan Persepsi dan	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	Masyarakat mendapatkan	Sosialisasi secara transparan tentang	Desa terdampak, dimana terdapat	Berkelanjutan selama	Instansi Pelaksana:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			sosialisasi rencana kegiatan dredging pada pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait proses pengerukan (dredging)	pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).	pengerukan (<i>Dredging</i>) yang tinggal di: Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).		Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.D.	Dumping		14		14 8:44 : 5		T
II.D.1.	Penurunan Kualitas Air Laut (Konsentrasi TSS, kecerahan, lapisan minyak)	Dumping	Konsentrasi TSS, Kecerahan dan lapisan minyak pada area sekitar lokasi <i>Dumping</i> dengan radius 50 m tidak melebihi baku mutu kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk Pelabuhan: TSS ≤ 80 mg/l Kecerahan > 3 m Lapisan minyak = nihil	 Pelaksanaan Dumping menggunakan Hopper Barge tipe Bottom Door. Pemasangan Silt Screen akan dilakukan di sekeliling kapal Hopper Barge saat kadar TSS pada lokasi dengan radius 50 m dari lokasi Dumping melebihi baku mutu dan diakibatkan oleh aktivitas Dumping. Ceceran minyak di perairan segera ditangani dengan penambahan oil absorbent. 	 Di lokasi Dumping Lokasi Dumping pada radius m sesuai arah arus. Kapal Hopper Barge 	Selama kegiatan Dumping tahap konstruksi pembangkit	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Instansi Pelaksana:
ט.ע.	Gangguan Biota Perairan	Dumping	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu: a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8	Pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan <i>Dumping</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer kualitas air.	Di sekitar lokasi <i>dumping</i>	Selama kegiatan <i>Dumping</i> tahap konstruksi.	PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
	Perubahan Persepsi dan	Dumping.	Masyarakat mendapatkan	Sosialisasi dampak terkait kegiatan	Desa Tubanan dan Desa Balong	Berkelanjutan selama	Instansi Pelaksana:

<u> </u>							Institusi Pengelolaan
No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
			sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan <i>Dumping</i> , 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan dumping	material dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).	Bondo (Kecamatan Bangsri).		Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.	Pematangan Lahan	l					
II.E.1.	Ambien	atangan Lahan	Konsentrasi debu, PM_{10} , $PM_{2,5}$ tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu $\leq 230~\mu g/Nm^3$, $PM_{10} \leq 150~\mu g/Nm^3~PM_{2,5} \leq 65~\mu g/Nm^3$	Melakukan penyiraman secara berkala Memasang pagar penutup proyek. Membersihkan roda alat berat pada saat keluar dari tapak proyek	 Lokasi pematangan lahan di tapak proyek. Permukiman yang berdekatan dengan tapak proyek, Sebelum keluar pintu tapak proyek 	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.2.		atangan Lahan	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB	Memasang pagar penutup proyek di lokasi pematangan lahan yang berdekatan dengan pemukiman warga Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan (penggunaan alat-alat berat) dilakukan pada pukul 07:00 – 19:00 WIB. Jika diperlukan kegiatan di atas jam 19:00 maka PT. Bhumi Jati Power akan berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar.	Lokasi pematangan lahan	Selama kegiatan pematangan lahan pada tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.3.		atangan Lahan	Tidak terjadinya genangan di pemukiman warga akibat kegiatan pematangan lahan	Membuat kolam penampung (detensi) di hilir saluran drainase sebelum masuk ke sungai	Di hilir saluran drainase sebelum masuk ke sungai pada lokasi pematangan lahan	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.4.	Penurunan Kualitas Air Permukaan (kadar TSS)	atangan Lahan	Kadar TSS memenuhi baku mutu kualitas air permukaan sesuai PP 82 Tahun 2001 kelas III, yaitu kadar TSS ≤400 mg/l.	Melakukan pengendapan sedimen di kolam penampung Membersihkan kotoran/sampah/sedimen yang berada di dalam kolam penampung secara	Kolam detensi, Saluran m enuju kolam detensi	Selama kegiatan pematangan lahan Sekali tiap bulan atau ditambah jika musim hujan.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				berkala.			 Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.5.	Gangguan Flora dan Fauna Darat	Pematangan Lahan	Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas total area Minimal ada 5 jenis tanaman pantai yang ditanam di lahan RTH selain rumput-rumputan seperti: a. Casuarina equisetifolia b. Barringtonia 90% tanaman di RTH terawat dengan baik Dijumpainya burung: a. Bubulcus ibis, atau b. Egretta garzetta, atau c. Ardea alba Terdapat tanaman dengan ukuran pohon yang dapat digunakan sebagai tempat hinggap burung.	Melakukan penghijauan pada lahan terbuka di sekitar lokasi proyek Melakukan perawatan terhadap tanaman di RTH Menanam pohon yang dapat tumbuh tinggi	Tapak proyek dan dapat diperluas disekitar lokasi proyek	Sebelum kegiatan konstruksi berakhir dan diperpanjang selama tahap operasi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pematangan Lahan	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Kegiatan Pematangan Lahan Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait pematangan lahan	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Kegiatan Pematangan Lahan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.7.	Gangguan Kesehatan Pembangunan Jetty	Pematangan Lahan	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pematangan lahan (Desa Tubanan) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau. Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pematangan lahan untuk menggunakan masker dust. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai,bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu.	Lokasi tapak proyek yang dibuka saat pematangan lahan Penduduk terdampak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

mus kaultas ar lauf Rephien LH No 15 Tahur 2002 untiko pilobuhan. secresar (153 d 50 mg/l) secre	No. Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Siruktur komunitas biota ari taut pengadan Keristana pengadan keristana pengadan keristana pengadan pentanganan jety dengan malakka kegiatan pengaduan dampak primer kalifasa air. Pembangunan Jetry Indeks Komerkangaman = 1,838 - Jumlah Individu = 47 - Jumlah Jenis = 9 B. Bentos - Indeks Komerkangaman = 1,242 - Jumlah Individu = 47 - Jumlah Jenis = 0 B. Bentos - Indeks Komerkangaman = 1,438 - Jumlah Jenis = 0 - J	I.F.1. Penurunan Kualitas Air Laut	Pembangunan <i>Jetty</i>	mutu kualitas air laut KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk pelabuhan,	cermat dengan menggunakan precast element dan/atau shuttering forms untuk meminimalisasi ceceran semen. 2. Pembangunan jetty secara open pile dan pada saat pemasangan open pile	Di lokasi pembangunan <i>Jetty</i> .	pembangunan <i>Jetty</i>	•
Sikap Masyarakat informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemakayarakat terdampak ditanggapi asayarakat terkait kegiatan pembangunan jetty Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan jetty Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan jetty Sikap Masyarakat Portingkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan jetty Portingkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan jetty Romatian pembangunan Jetty (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri). (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri). (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri). (Mecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri). (Mecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri). (Dinstansi Pengaw Bondo (Kecamatan Bangsri). Dinstansi Pengaw Bondo (Kecamatan Bangsri). (Portingkan Pembangunan Jetty) Dinstansi Pengaw Bondo (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri). (Portingkan Pembangunan Jetty) Dinstansi Pengaw Bondo (Kecamatan Bangsri). Dinstansi Pengaw Bondo (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo	I.F.2. Gangguan Biota Perairan	Pembangunan Jetty	bentos setara dengan kondisi awal, yaitu: a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20	kegiatan pembangunan jetty dengan melakukan pengelolaan dampak primer	Di lokasi pembangunan <i>Jetty</i>		Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badar Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).		Pembangunan Jetty	informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> . 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan	rencana kegiatan pembangunan Jetty dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah	(Kecamatan Kembang) serta Desa	kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badar Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	(kadar TSS)	Intake dan Outfall	mutu kualitas air laut KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk kategori pelabuhan, untuk TSS ≤ 80 mg/l)	Water Intake dan Outfall yang ramah lingkungan, yaitu dengan memasang pipa kanal (channel) water intake dengan menurunkan pipa per section menggunakan crane barge.	Intake dan Outfall	pembangunan Water Intake dan Outfall	PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.G.2.	Gangguan Biota Perairan	Pembangunan Water Intake dan Outfall	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal, yaitu: a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Cominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pembangunan water intake dan outfall dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air.	Di lokasi pembangunan Water Intake dan Outfall	Selama pembangunan Water Intake dan Outfall tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.G.3.	Sikap Masyarakat	Pembangunan Water Intake dan Outfall	 Intensitas dan efektifitas sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan Water Intake dan Outfall Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan Water Intake dan Outfall 	 Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pembangunan Water Intake dan Outfall dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa terdampak yaitu Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi (pembangunan <i>Water</i> <i>Intake</i> dan <i>Outfall</i>)	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I .H. I.H.1.	Pembangunan Bangunan Uta Penurunan Kualitas Udara	ama PLTU dan Fasilitas Pe Pembangunan Bangunan	ndukungnya Kadar debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak	1 Molekukan penyiraman accara berkala	Lakasi nombangunan Pangunan	Solomo kogiatan	Instansi Pelaksana:
ı.⊓. I.	Ambien.	Utama PLTU dan Fasilitas	melebihi baku mutu kualitas udara	Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi pembangunan bangunan	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas	Selama kegiatan pembangunan bangunan	PT. Bhumi Jati Power

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pendukungnya	ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu ≤ 230 μg/Nm³, PM₁0 ≤ 150 μg/Nm³ PM₂,5 ≤ 65 μg/Nm³	utama PLTU secara berkala 2. Memasang pagar penutup proyek pada lokasi Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya yang berdekatan dengan pemukiman warga.	pendukungnya	utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.H.2.	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB dan batas untuk proyek (industri) adalah sebesar 70 dB	Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya yang berdekatan dengan pemukiman warga. Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bising (pemancangan) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00 WIB. Apabila diperlukan melakukan pemancangan di atas pukul 19:00, maka berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar.	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya dalam pemasangan tiang pancang	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.H.3.	Peningkatan Getaran	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Tingkat getaran memenuhi baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakan sesuai Kepmen LH No. 49 Tahun 1996, sebagai berikut: Tingkat Getaran Getaran (Microns) n puncak (mm/dt) 4	Membuat parit di sekeliling area pemancangan terutama pada arah pemukiman	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.H.4.	Peningkatan Timbulan Limbah B3 - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	 Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 Penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraruran Pemerintah no. 101 tahun 2014 Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 	 Lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya. Tempat Penyimpanan Limbah B3 Tempat Penyimpanan Limbah B3 Kantor PLTU Unit 5&6 	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah dan Kehutanan
II.H.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan pembangunan	Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung berlangsung.	Pendukungnya. 2. Memberikan bantuan teknis kewirausahan bagi masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya. 3. Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan teknis kewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat.		fasilitas pendukungnya.	 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.H.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.H.7.	Gangguan Kesehatan	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya.	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukung (Wilayah Kecamatan Kembang) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	1. Pemagaran sementara dengan rapat batas area proyek, dimaksudkan agar aktivitas yang ada di dalam lokasi proyek tidak bersinggungan (berpengaruh) langsung terhadap lingkungan sekitarnya. 2. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi dengan tetap mempertahankan keberadaan pohon, semak dan rumput. 3. Mengembalikan atau mengganti vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan jenis vegetasi yang serupa/vegetasi yang dapat mengurangi penyebaran debu. 4. Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau. 5. Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan utama	Lokasi tapak proyek. Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya khususnya masyarakat di, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang.	Selama kegiatan pembangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	InstansiPelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan LingkunganHidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				PLTU dan fasilitas pendukungnya untuk menggunakan masker dust. 6. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai,bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu.			
II.H.8.	Lingkungan	Adanya limbah padat maupun cair dari pekerja akibat Aktivitas Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	1. Untuk limbah padat: tersedianya Tempat sampah/TPS, tidak ada bau tidak sedap dari sampah, Tidak adanya vektor penyakit (lalat, kecoa dan tikus) dari limbah pekerja yang melebihi baku mutu vector penyakit ((KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002): a. Indeks lalat: maksimal 8 ekor/fly grill (100 x 100 cm) dalam pengukuran 30 menit; b. Indeks kecoa: maksimal 2 ekor/plate (20 x 20 cm) dalam pengukuran 24 jam; c. Indeks nyamuk tidak melebihi 5%. 2. Untuk limbah cair: ada tidaknya sarana sanitasi (MCK) memadai (sesuai dengan rasio jumlah pekerja), adanya SPAL sehingga limbah cair tidak tercecer sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja.	 Menjaga kebersihan areal proyek dan menerapkan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan. Memanfaatkan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau membangun sederhana/sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir. Menyediakan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah. Melakukan pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS secara rutin. 	Di lokasi proyek yaitu: 1. Di lokasi SPAL dan MCK 2. Di lokasi tempat/bak sampah Saluran air (drainase) 3. Di lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah	Dikelola setiap hari selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.I.	Pembangunan Bangunan No	on Teknis					l
II.I.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien.	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Kadar debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu ≤ 230 μ g/Nm³, PM ₁₀ ≤ 150 μ g/Nm³ PM _{2,5} ≤ 65 μ g/Nm³	Memasang pagar penutup proyek dengan rapat pada lokasi pembangunan bangunan Non – Teknis yang berdekatan dengan pemukiman warga. Melakukan penyiraman secara berkala di sekitar lokasi pembangunan bangunan Non - Teknis yang berdekatan dengan lokasi permukiman.	Lokasi pembangunan bangunan Non - Teknis (<i>Power Block</i>)	Selama kegiatan pembangunan bangunan non - teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.2.	Peningkatan Kebisingan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB kurang dari 70 dB di wilayah proyek (industri)	Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan Bangunan Non - Teknis yang berdekatan dengan pemukiman warga Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bising (pemancangan) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00. Apabila diperlukan pemancangan di atas jam 19:00, berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar.	Lokasi Pembangunan Bangunan Non Teknis	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.3.	Peningkatan Getaran	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tingkat getaran memenuhi baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakan sesuai Kepmen LH No.	Membuat parit di sekeliling area pemancangan terutama pada arah pemukiman	Lokasi Pembangunan Bangunan Non Teknis	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			## Tahun 1996, sebagai berikut: Frekuensi (Hz)				Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
11.1.4.	Peningkatan Timbulan Limbah B3 - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	 Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014. Penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraruran Pemerintah no. 101 tahun 2014. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 	 Lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya. Tempat Penyimpanan Limbah B3 Tempat Penyimpanan Limbah B3 Tempat Penyimpanan Limbah B3 	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.I.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis berlangsung.	 Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pembangunan Bangunan Non-Teknis Memberikan bantuan teknis kewirausahaan bagi masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pembangunan Bangunan Non-Teknis Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan teknis kewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat. 	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan Bangunan Non Teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Bangunan Non 	Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Teknis	masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
11.1.7.	Gangguan Kesehatan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi aktivitas pembangunan bangunan non teknis (Wilayah Kecamatan Kembang) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	 Mencegah terjadinya kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi. Mengembalikan atau mengganti vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan jenis vegetasi yang serupa. Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau. Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan teknis untuk menggunakan masker dust. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai,bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu. 	Lokasi pembangunan Bangunan Non – Teknis. Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya khususnya masyarakat di, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang.	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	InstansiPelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan LingkunganHidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.8.	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	1. Untuk limbah padat: tersedianya Tempat sampah/TPS, tidak ada bau tidak sedap dari sampah, Tidak adanya vektor penyakit (lalat, kecoa dan tikus) dari limbah pekerja yang melebihi baku mutu vector penyakit ((KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002): a. Indeks lalat: maksimal 8 ekor/fly grill (100 x 100 cm) dalam pengukuran 30 menit; b. Indeks kecoa: maksimal 2 ekor/plate (20 x 20 cm) dalam pengukuran 24 jam; c. Indeks nyamuk tidak melebihi 5%. 2. Untuk limbah cair: ada tidaknya sarana sanitasi (MCK) memadai (sesuai dengan rasio jumlah pekerja) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja.	 Menjaga kebersihan areal proyek dan menerapkan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan. Memanfaatkan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau membangun sederhana/sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir. Menyediakan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak. Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasilokasi sumber sampah. Melakukan pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS secara rutin. 	 Area tapak proyek Sarana sanitasi (MCK) Di lokasi tempat/bak sampah. Area tapak proyek Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah 	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.J.	Pembangunan Area Penimb	unan Abu	, , ,			<u>. </u>	·
II.J.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	Kadar debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu ≤ 230 μg/Nm ³ , PM ₁₀ ≤ 150 μg/Nm ³ PM _{2,5} ≤ 65 μg/Nm ³	Memasang pagar penutup proyek pada sekitar lokasi pembangunan area penimbunan abu Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi pembangunan area penimbunan abu	Lokasi pembangunan area penimbunan abu. Lokasi penimbunan abu.	Selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.J.2.	Peningkatan Kebisingan	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu 55 + 3 dB	Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan area penimbunan abu yang berdekatan dengan pemukiman warga Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bising (penggunaan generator, buldoser, dumptruck) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00. Apabila diperlukan kegiatan yang menimbulkan bising di atas pukul 19:00, berkoordinasi dengan petinggi atau warga.	Lokasi Pembangunan Pembangunan area penimbunan abu	Selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.J.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Area Penimbunan Abu Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu	 Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan pembangunan Area Penimbunan Abu dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah. 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.K.	Commissioning			pemerintan daeran setempat).			
II.K.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kegiatan Commissioning	Tingkat konsentrasi gas memenuhi: 1. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak Per Men LH No. 21 Tahun 2008, yaitu: a. Total partikel ≤ 100 μg/Nm³ b. SO₂ ≤ 750 μg/Nm³ d. Opasitas ≤ 20% 2. Baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : a. debu ≤ 230 μg/Nm³ b. SO₂ ≤ 365 μg/Nm³ c. NO₂ ≤ 150 μg/Nm³ d. PM 10 ≤ 150 μg/m³ e. PM 2,5 ≤ 65 μg/m³	 Mengoperasikan Fasilitas Electrostatic Precipitator (EP) Mengoperasikan Fasilitas Flue Gas Desupfurization Mengoperasikan Fasilitas Low NOx Burner Desain cerobong dibangun dengan ketinggian 240 meter Melakukan perawatan secara berkala pada seluruh peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat. 	 Unit EP Unit FGD Unit Boiler Lokasi Power blok Unit Boiler, Cerobong, EP dan FGD 	Selama kegiatan Commissioning	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.K.2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan Commissioning	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 sebesar 55 + 3 dB	Memasang silencer pada fasilitas- fasilitas yang menimbulkan bising (seperti: turbin, generator, pulverizer, dan boiler). Menanam dan merawat tanaman-	 Fasilitas turbin, generator, pulverizer dan boiler Sekeliling area PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 terutama yang berdekatan dengan 	Sebelum kegiatan Commissioning Melakukan penanaman sebelum kegiatan Commissioning dan	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			2. Tingkat kebisingan siang malam (Lsm) di dalam wilayah PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 lebih rendah dari baku tingkat kebisingan di wilayah industri sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 70 dB.	tanaman yang dapat mengurangi bising di sekeliling Unit 5&6	pemukiman.	merawat setiap hari mulai dari <i>Commissioning</i> sampai dengan operasi.	 Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
	Penurunan Kualitas Air Kualitas Air Laut.	Kegiatan <i>comissioning</i> dan (limbah cair dari kondensor).	Kualitas limbah air bahang memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal, untuk Air Bahang yang dihasilkan dari kondensor, meliputi : - Suhu ≤ 40 °C - Klorin bebas (Cl₂) ≤ 0,5	 Melakukan pengelolaan dengan mengalirkan air bahang dari kondensor ke Kolam Aerasi, dan selanjutnya ke Kanal sesuai dengan prosedur. Pemeliharaan (berkala) pada Kondenser, Kolam Aerasi dan saluran buangan air bahang (kanal) Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan pembuangan air bahang 	Lokasi Kolam Aerasi Lokasi Kondenser, Kolam Aerasi dan Kanal Pipa sepanjang saluran effluent limbah cair	Selama kegiatan comissioning	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
		2. Kegiatan comissioning (penanganan limbah cair).	Kualitas effluent limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal. 1. Air Limbah yang di hasilkan dari Proses Operasi PH 6 - 9 TSS 100 mg/L Minyak dan 10 mg/L lemak Residuchlorine*¹ 0.5 mg/L Total Cr 0.5 mg/L Cu 1 mg/L Fe 3 mg/L Zn 1 mg/L 2. Sistem FGD (Sea water wet scrubber)¹⁵ PH 6 - 9 SO₄² Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%. 3. Coal Stockpile¹⁵ PH 6 - 9 TSS 200 mg/L Fe 5 mg/L Mn 2 mg/L Kualitas effluent limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Perda Jateng No. 5 tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah (Golongan I) untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum ditetapkan baku mutunya: Temperature ≤ 38 °C TSS ≤ 100 mg/l pH = 6 - 9 Fe ≤ 5 mg/l Mn ≤ 2 mg/l Mn ≤ 2 mg/l Mn ≤ 2 mg/l Mn ≤ 2 mg/l Cu ≤ 2 mg/l	 Melakukan pengelolaan limbah cair dengan WWTP Power plant, STP (limbah cair domestik), WWTP untuk Ash Run-Off Pond, WWTP untuk Coal Run-Off Pond, FGD Aeration Basin, dan Outfall Channel. Pemeliharaan (berkala) pada WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal) Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan WWTP 	1. Lokasi WWTP Power Plant, STP, WWTP untuk Ash Run-Off Pond, WWTP untuk Coal Run-Off Pond, FGD Aeration Basin dan Outfall Channel 2. WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal) 3. Sistem perpipaan WWTP.		 Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			- Zn ≤ 5 mg/l - Cr ≤ 0,05 mg/l - Cd ≤ 0,05 mg/l - Hg ≤ 0,002 mg/l - Pb ≤ 0,1 mg/l - As ≤ 0,1 mg/l - Minyak mineral ≤ 10 mg/l Kualitas air limbah STP memenuhi bakumutu air limbah bagi usaha dan/kegiatan domestik sesuai permen LH No. 05 Tahun 2014 yaitu: Parameter Kadar paling tinggi				
			 Minyak lemak ≤ 5 mg/l Radioaktif: ²¹⁰Pb, ²²⁶Ra, ²²⁸Ra, ²²⁸Th, ²³⁰Th, ²³⁴Th ≤ 1 bq/gr. 				
II.K.4.	Gangguan Biota Perairan	Kegiatan Commissioning	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal, yaitu: a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan <i>Commissioning</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air.	Lokasi masing-masing WWTP	Selama kegiatan Commissioning	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badar Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.L.	Pelepasan Tenaga Kerja Tah						
II.L.1.	Penurunan Kesempatan Kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana pelepasan tenaga kerja Tenaga kerja terkena PHK yang memenuhi kualifikasi mengikuti seleksi 	 Sosialisasi tentang rencana pelepasan tenaga kerja dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Melakukan pemutusan hubungan kerja tenaga kerja tahap konstruksi sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku Memberi kesempatan tenaga kerja yang terkena PHK yang memenuhi kualifikasi, mengikuti seleksi tenaga kerja tahap operasi 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja da Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.L.2.	Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	Tenaga kerja dari warga masyarakat yang terkena PHK mendapatkan pesangon sesuai peraturan yang berlaku. Tenaga kerja yang terkena PHK dan tidak memenuhi kualifikasi mendapatkan bantuan teknis kewirausahaan	Memberi pesangon sesuai ketentuan perudangan yang berlaku Memberi bantuan teknis (antara lain pelatihan kewirausahaan) melalui program pemberdayaan masyarakat terdampak, khususnya pada masyarakat tenaga kerja yang terkena PHK yang tidak	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pelepasan tenaga kerja tahap konstruksi 	 Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, da Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.M.	Penerimaan Tenaga Kerja Ta						
II.M.1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Operasi Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak	Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten	Berkelanjutan selama proses rekrutmen pekerja tahap operasi berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup

`	DIO WIW) DI KABUPATEN JEPAR						Institusi Pengelolaan
No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
			langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap operasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.	kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Melakukan] proses rekrutmen secara objektif dan transparan. 3. Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek yang memenuhi kualifikasi [dan bersedia mematuhi peraturan kerja] untuk dapat menjadi tenaga kerja tahap operasi.	Jepara,		Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.M.2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Upah terendah yang diterima tenaga kerja minimum sama dengan UMK	Memberikan pengupahan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan melalui mekanisme yang transparan Memberi pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja yang telah terseleksi khusus bagi warga masyarakat terdampak langsung sehingga dapat bekerja pada tahap operasi PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama proses rekrutmen pekerja tahap operasi berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi penerimaan tenaga kerja tahap operasi Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja tahap operasi 	Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan penerimaan tenaga kerja tahap operasi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama rekrutmen berlangsung selama Tahap Operasi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
	HAP OPERASI						
III.A.	Pengoperasian <i>Jetty</i> Penurunan Kualitas Air Laut	Pengoperasian Jetty pada	Kadar TSS memenuhi baku mutu	Pelaksanaan operasional jetty pada saat	Lokasi <i>Unloading Jetty</i>	Selama tahap	Instansi Pelaksana:
m.A. I.	T Sharanan Naantas All Laut	saat proses Unloading.	kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 tahun 2004 kategori pelabuhan, yaitu TSS ≤ 80 mg/l.	proses <i>Unloading</i> perlu mempertimbangkan kondisi kecepatan angin untuk mencegah ceceran batubara.	London Ormoduling Johny	pengoperasian Jetty.	PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan:

No. Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
III.A.2. Gangguan Biota Perairan	Pengoperasian Jetty	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu: a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0.971	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pengoperasian <i>jetty</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut.	Lokasi Unloading Jetty	Selama kegiatan operasi Jetty berlangsung	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.A.3. Perubahan Pendapatan Masyarakat	Pengoperasian <i>Jetty</i> menyebabkan berubahnya lokasi <i>fishing ground</i> nelayan terdampak langsung .	Jumlah Individu = 20 Jumlah Jenis = 8 Tingkat pendapatan nelayan tangkap terdampak langsung pengoperasian jetty tidak mengalami penurunan	Bekerjasama dengan kelompok nelayan terdampak untuk meningkatkan diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Memberikan bantuan teknis kepada nelayan terdampak langsung untuk beralih ke fishing ground yang lain, berkoordinasi dengan instansi terkait. Melakukan sosialisasi kepada nelayan dan memberikan pemberitahuan rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian jetty. Memberikan bantuan teknis berupa permodalan atau peralatan, pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat nelayan terdampak. Pemberian bantuan teknis didasarkan pada kesepakatan antara pemrakarsa dengan para pemangku kepentingan terkait.	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama pengoperasian <i>Jetty</i> Berkelanjutan selama pengoperasian jetty Berkelanjutan sebelum pengoperasian jetty	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.A.4. Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian <i>Jetty</i> menyebabkan berubahnya lokasi fishing ground nelayan terdampak langsung	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian <i>Jetty</i> Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian <i>Jetty</i> ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian Jetty dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama pengoperasian <i>Jetty</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			
III.B.	Peroperasian Sistem Penang	ganan Bahan Baku dan Bah	an Pembantu				
III.B.1.	Gangguan Biota Perairan	Penyedotan air baku menggunakan pipa <i>Intake</i> melalui WTP	1. Struktur komunitas biota air laut plankton dan nekton setara dengan kondisi awal. a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Kemerataan = 0,975 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8 2. Biowaste yang tidak dikelola berkurang minimal 50% dari data rata-rata yang terjadi di Unit 1&2 dan 3&4.	 Desain Intake menggunakan Bar Screen dengan jarak 10cm. Membuat rekaman produksi biowaste berdasarkan jenis biotanya. Bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk melakukan kajian pemanfaatan biowaste yang berasal dari kegiatan sistem Water intake. 	1. Intake Head. 2. Sekitar Intake Head. 3. Kantor.	1. Sekali sebelum operasional 2. Setiap hari. 3. Sekali selama operasional dan dapat ditambah jika diperlukan	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Bada Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
III.C.	Pengoperasian Sistem Pena	ınganan Limbah Cair	1	1	1	1	1
III.C.1		Pengoperasian sistem penanganan limbah cair dari WWTP, FGD Kolam Aerasi, Coal Run-Off WWTP, Ash Run-Off WWTP, Outfall Kanal dan STP Outlet.	Parameter effluent limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal. 1. Air Limbah yang di hasilkan dari Proses Operasi PH 6-9 TSS 100 mg/L Minyak dan 10 mg/L lemak Residuchlorine*¹ 0.5 mg/L Cu 1 mg/L En 3 mg/L Zn 1 mg/L 2. Sistem FGD (Sea water wet scrubber)* PH 6-9 SO₄² Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%. 3. Coal Stockpile*6 PH 6-9 TSS 200 mg/L Fe 5 mg/L Mn 3 mg/L Parameter effluent limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Perda Jateng No. 5 tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah (Golongan I) untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum ditetapkan baku mutunya: Temperature ≤ 38 °C TSS ≤ 100 mg/l pH = 6 - 9 Fe ≤ 5 mg/l Mn ≤ 2 mg/l Cu ≤ 2 mg/l Cu ≤ 2 mg/l Cr ≤ 0,05 mg/l Cd ≤ 0,05 mg/l PB ≤ 0,1 mg/l As ≤ 0,1 mg/l As ≤ 0,1 mg/l Minyak mineral ≤ 10 mg/l Parameter air limbah STP memenuhi bakumutu air limbah bagi usaha dan/kegiatan domestic sesuai permen LH No. 05 Tahun 2014 yaitu: Parameter ilmbah STP memenuhi bakumutu air limbah bagi usaha dan/kegiatan domestic sesuai permen LH No. 05 Tahun 2014 yaitu:	 Melakukan pengelolaan limbah cair dengan WWTP Power plant, STP (limbah cair domestik), WWTP untuk Ash Run-Off Pond, FGD Aeration Basin dan Outfall Channel. Pemeliharaan (berkala) pada WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal) Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan WWTP 	1. Lokasi WWTP, STP, WWTP untuk Ash Run-Off Pond, WTP untuk Coal Run-Off Pond, FGD Aeration Basin dan Outfall Kanal 2. Lokasi WWTP, Aeration Basin dan Kanal 3. Perpipaan sepanjang saluran effluent limbah cair	Selama operasional PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badar Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Kualitas air laut memenuhi Baku mutu air laut sesuai Kep Men LH No. 51 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air laut untuk kategori Pelabuhan: - Perubahan temperatur ≤ +2°C - TSS ≤ 80 mg/l - pH = 6,5 - 8,5 - Salinitas < +5 - Cu ≤ 0,05 mg/l - Zn ≤ 0,1 mg/l - Cd ≤ 0,01 mg/l - Hg ≤ 0,003 mg/l - Hg ≤ 0,003 mg/l - Pb ≤ 0,05 mg/l - Minyak lemak ≤ 5 mg/l - Radioaktif: ²¹⁰ Pb, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th.				
III.C.1.	Gangguan Biota Perairan	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu: d. Plankton	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pengoperasian jetty dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut.	Lokasi condenser, WWTP, & STP	Selama tahap operasional dimulai sejak commissioning	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.C.2.	Gangguan Produksi Perikanan	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	Tidak terjadinya penurunan yang signifikan terhadap hasil tangkapan ikan akibat pelepasan limbah cair ke laut.	 Bekerjasama dengan kelompok nelayan terdampak dalam rangka menjaga tingkat produksi perikanan nelayan tangkap terdampak. Pemasangan rumah ikan (fish apartment), apabila terjadi penurunan hasil tangkap atas dasar studi kelayakan. 	Di area perairan terdampak diluar area. perairan terminal khusus	Selama pengoperasian sistem penanganan limbah cair berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.C.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair ditanggapi	Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Selama kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah cair	untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.D.	Pengoperasian Sistem Pena		Transfer of the DM DM OO	T. Marchatas I accordant and accordance	14.8:		The state of Bullians
III.D.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	Konsentrasi debu, PM_{10} , $PM_{2,5}$, CO dan NO_2 tidak melebihi baku mutu 1. kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : a. debu \leq 230 µg/Nm³ b. $CO \leq$ 10.000 µg/Nm³ c. $NO_2 \leq$ 150 µg/Nm³ d. $PM_{10} \leq$ 150 µg/Nm³ e. $PM_{2,5} \leq$ 65 µg/Nm³	 Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). Menggunakan kendaraan pengangkut yang dilengkapi hasil uji emisi. 	 Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). Kendaraan pengangkut 	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
	Peningkatan Kebisingan	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB	Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut Fly Ash/Bottom Ash maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek) yang berada di dalam batas wilayah studi.	Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ada kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat 	 Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Selama kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.	Pengoperasian dan Pemelih				T	1	T
III.E.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Parameter kualitas udara emisi cerobong memenuhi baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak	 Desain cerobong dibangun dengan ketingian 240 meter Mengoperasikan fasilitas <i>Electrostatic</i> 	Lokasi cerobong Unit 5&6 Fasilitas EP Fasilitas FGD	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			sesuai baku mutu Per Men LH No. 21 Tahun 2008, yaitu: a. Total partikel \leq 100 µg/Nm³ b. $SO_2 \leq$ 750 µg/Nm³ c. $NO_2 \leq$ 750 µg/Nm³ d. Opasitas \leq 20% 2. Parameter kualitas udara ambien tidak melebihi baku mutu sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001 yaitu: a. $SO_2 \leq$ 365 µg/Nm³ b. $NO_2 \leq$ 150 µg/Nm³ c. debu \leq 230 µg/Nm³ d. $PM_{10} \leq$ 150 µg/Nm³ e. $PM_{2.5} \leq$ 65 µg/Nm³	Precipitator (EP) Mengoperasikan fasilitas Flue Gas Desulfurization (FGD) Mengoperasikan fasilitas Low NOx Burner. Melakukan pemeliharaan secara berkala pada seluruh peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat	4. Unit Boiler 5. Lokasi cerobong Unit 5&6 dan Lokasi <i>Power Block</i>	utama dan pelengkap berlangsung.	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan Kebisingan	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB	Memasang silencer pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (Boiler, generator, pompa-pompa, Power House, Pulverizer, dan Konveyor). Menanam dan merawat tanamantanaman yang dapat mengurangi bising di sekeliling Unit 5&6	Fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising. Di dalam batas wilayah PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung. Penanaman sekali sebelum operasi dan dapat ditambah jika diperlukan. Perawatan dilakukan setiap hari	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.3.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pengoperasian Pemeliharaan Pembangkit Utama dan pelengkap	Kualitas air bahang memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal, untuk Air Limbah yang dihasilkan dari kondensor, meliputi : - Suhu ≤ 40 °C - Klorin bebas (Cl₂) ≤ 0,5	 Melakukan pengelolaan limbah bahang dengan mengalirkan limbah bahang dari kondensor ke Aeration Basin, dan selanjutnya ke kanal. Pemeliharaan berkala pada Kolam Aerasi dan kanal 	Lokasi Kolam Aerasi dan Kanal Lokasi Kolam Aerasi dan Kanal Kanal	Selama kegiatan operasional PLTU Unit 5&6.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III.E.4.	Peningkatan Kepadatan Lalu Lintas	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	 Terkendalinya volume lalu lintas dengan nilai Derajat Kejenuhan (DS) (V/C rasio) ≤ 1 dan tundaan simpang rata-rata ≤ 30 smp/menit (MKJI, 1997) Terciptanya koordinasi antara pemrakarsa dan instansi terkat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan Rendahnya tingkat kecelakaan akibat kesalahan sopir truk pengangkut 	 Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi proyek untuk tidak melakukan aktivitas mobilisasi pada jam-jam sibuk (peak hour) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memberikan Defensive Safety Driving kepada sopir truk pengangkut alat dan bahan untuk tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas saat melakukan kegiatan pengangkutan 	Jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – PLTU)	Satu kali Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 5. Polres Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah,
III.E.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	 Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. Memberikan bantuan teknis kewirausahaan bagi masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan teknis kewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat. 	Desa Tubanan Kecamatan Kembang,	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	 Sosialisi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Selama kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.7.	Gangguan Kesehatan	Peningktan TSP, NO ₂ , dan SO ₂ akibat Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, dan penyakit pneumokoniosis pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangkit utama dan pelengkap (wilayah studi meliputi Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara)	 Pengoperasian secara optimal alat pengendali emisi, seperti ESP, FGD, dan Low NOx Burner. Meminimalisasi penebangan vegetasi/pohon dengan mempertahankan pohon yang telah ada, khususnya di area yang tidak terkena bangunan Bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai,bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu Bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan deteksi dini dan pemeriksaan ISPA serta upaya pencegahan penyakit pneumokoniosiss akibat debu batubara yang ditimbulkan 	Lokasi tapak proyek Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat terkena dampak yang tinggal di: Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				oleh kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap serta kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola		Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	/DENCEL	OL 4	AN LINCKLING ANNVA		PAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA L SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA KEGIA		IANI DEMEDINTALI DANII AIN	I I AINI)
I. TA	AHAP KONSTRUKSI	OLA	AN LINGKUNGANNTA	TELAH DIRENCANARAN SEJAR AWA	L SEBAGAI BAGIAN DAKI KENCANA KEGIA	TAN ATAU MENGACU SOF, PANDO	JAN PEMERINTAN, DAN LAIN	N-LAIN)
1.1.	Terciptanya Peluang Berusaha	1. 2.	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi Penerimaan tenaga kerja operasi	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja.	Memberikan bantuan teknis (antara lain pelatihan wirausaha) bagi masyarakat terdampak, khususnya masyarakat yang terganggu akibat kegiatan tahap konstruksi	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang	Selama tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
1.2.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	2.	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya Pembangunan bangunan Non – Teknis	Ketinggian muka air tanah di sumur warga tidak menurun secara drastis	Menggunakan air tanah dalam dengan kedalaman sumur 120 – 135 m	Lokasi sumur pada saat konstruksi	Selama konstruksi bangunan utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya serta konstruksi Bangunan Non- Teknis	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Pekerjaan Umum, dan ESDM Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
1.3.	Kondisi Fisik Jalan (Kerusakan Jalan)	1.	Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan – Material <i>Commissioning</i>	Minimnya kerusakan jalan akibat aktivitas mobilisasi pengangkutan alat dan material pembangunan PLTU unit 5 dan 6	Pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut Melewatkan kendaraan pengangkutan sesuai kelas jalan yang ditentukan dan hasil dari jembatan timbang	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	Saat kegiatan konstruksi	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas Institusi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Institusi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.4.	Timbulan Limbah B3: a. sumber tidak spesifik: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) b. Sumber spesifik: - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sluge IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Kegiatan Commissioning	Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	 Sumber tidak spesifik : a. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraruran Pemerintah no. 101 tahun 2014. d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Sumber spesifik : a. Menyediakan Silo sebagai tempat penyimpanan fly ash dan bottom ash, serta sludge bunker untuk penyimpanan sludge IPAL b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraruran Pemerintah no. 101 tahun 2014. d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 	 Tempat penyimpanan limbah B3, Silo Fly ash dan Bottom ash Sludge bunker 	Selama tahap Commissioning	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.5.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	Aktivitas pembangunan Jetty	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut karena pembangunan Jetty	1. Sosialisasi secara transparan rencana kegiatan pembangunan Jetty dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (tanda peringatan bahwa di kawasan tersebut ada kegiatan penbangunan) di sepanjang Jetty 3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama nelayan serta melibatkan instansi pemerintah terkait untuk memberikan pemberitahuan rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian jetty	Daerah perairan di sekitar lokasi kegiatan	Selama kegiatan konstruksi Jetty berlangsung	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Institusi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Institusi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
1.6.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pemanfaatan Lay Down Area Commissioning	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi terhadap akibat kegiatan: a) Pemanfaatan Lay Down Area b) Commissioning Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan: a) Pemanfaatan Lay Down Area. b) Commissioning 3. Peningkatan persepsi positif	Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pemanfaatan Laydown area, Comissioning dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Selama kegiatan berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
17	. Kasalamatan dan		masyarakat terhadap kegiatan: a) Pemanfaatan Lay Down Area. b) Commissioning	 Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Melakukan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak dari semua dampak teknis yang muncul dari kegiatan 		Dilakukan aalama maaa	Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
1.7.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	 Pembangunan Jalan Akses. Pengerukan (<i>Dredging</i>). Dumping. Pembangunan Jetty. Pembangunan Water Intake dan Outfall. Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya. Pembangunan bangunan bangunan Non – Teknis. Pembangunan Ash Disposal Area. Commissioning 	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).	 Menyediakan standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR pada operasi-operasi yang relevan. Pemantauan dan perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya. Menyediakan fasilitas P3K kit. Menyediakan pos kesehatan. Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan. Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) Bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area ada safety induction (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU). Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan. Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan. Menempatkan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan. 	Lokasi tapak proyek dan seluruh pekerja.	 Dilakukan selama masa Pembangunan Jalan Akses. Pengerukan (Dredging). Dumping. Pembangunan Water Intake dan Outfall. Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya. Pembangunan bangunan bangunan Non – Teknis. Pembangunan Ash Disposal Area. Commissioning 	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
1.8.	Perubahan sedimentasi kawasan perairan Tanjung Jati terkait faktor oseanografi	 Aktivitas Dredging Aktivitas Dumping Aktivitas Pembangunan Jetty Aktivitas pembangunan water intake dan outfall 	Kondisi bathimetri bagian dasar perairan tidak mengalami perubahan secara signifikan baik yang mengalami pendangkalan maupun yang tererosi.	Penggunaan teknologi ramah lingkungan antara lain: 1. Kegiatan dredging akan dilakukan dengan mengoperasikan cutter suction dredger selama kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan material sedimen dasar perairan untuk meminimalisir penyebaran TSS. 2. Kegiatan dumping (pembuangan) akan menggunakan kapal-kapal pengangkut material dumping Hopper tipe Bottom Door selama kegiatan pembuangan, untuk meminimalisir penyebaran TSS. Pemasangan silt screen akan dilakukan di sekeliling hopper barge saat konsentrasi TSS pada radius 50 m dari lokasi pelaksanaan dumping melebihi baku mutu yang diakibatkan oleh pelaksanaan Dumping. 3. Pembangunan jetty telah didesain ramah lingkungan dengan menggunakan open pile dimana pada	1. Lokasi <i>Dredging</i> : a. Kolam labuh b. <i>Jetty</i> c. Temporary <i>Jetty</i> untuk konstruksi <i>Jetty</i> d. Temporary <i>Jetty</i> untuk konstruksi <i>Water Intake</i> e. <i>Outfall</i> f. Area <i>Intake</i> g. <i>Unloading ramp</i> 2. Lokasi <i>Dumping</i> Laut 3. Lokasi Pembangunan Jetty 4. Lokasi Pembangunan JettyLokasi Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>	Selama tahap konstruksi.	InstansiPelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BadanLingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan LingkunganHidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Kabupaten Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				saat pemasangan open pile menggunakan hammer pile diperkirakan tidak akan mempengaruhi pola pergerakan arus, gelombang dan tidak mengaduk dasar perairan. 4. Pembangunan water intake akan dilakukan dengan memasang pipa water intake dengan menurunkan pipa per section menggunakan crane barge.sehingga diperkirakan tidak akan menyebabkan perubahan sedimentasi di area sekitar pembangunan water intake. Bangunan water intake di bawah dasar laut sudah merupakan bangunan terbaik (alternatif teknologi terbaik)			
	AHAP OPERASI	D	Timelest house story? 1st - 504	14 D	14 01	Calcali askul u u	Linetana Deletera
II.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	Tingkat konsentrasi debu, PM_{10} , $PM_{2.5}$, CO dan NO_2 tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu: 1. debu $\leq 230~\mu g/Nm^3$ 2. $CO \leq 10.000~\mu g/Nm^3$ 3. $NO_2 \leq 150~\mu g/Nm^3$ 4. $PM_{10} \leq 150~\mu g/m^3$ 5. $PM_{2.5} \leq 65~\mu g/m^3$	 Pemasangan dan pengoperasian Water Cannon Dust Suppression System di Coal Yard dengan prosedur sesuai SOP yang berlaku Coal Yard dilengkapi dengan barrier, untuk mencegah kelongsoran partikel batu bara Belt Conveyor akan dilengkapi dengan cover / penutup. Meletakkan sludge dari Coal Run Off pada bagian atas tumpukan agar kadar air (moisture content) batubara meningkat Penanaman tanaman pada batas coal yard dan permukiman penduduk, sehingga dapat mengurangi sebaran debu batu bara 	 Coal yard Coal Yard Conveyor Coal Yard Area batas coal yard 	Sekali sebelum operasional PLTU	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.2.	Meningkatnya kebauan	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	Tidak timbulnya bau yang diakibatkan oleh self combustion	Melakukan pencegahan terhadap self combustion batubara sesuai SOP Pengoperasian Water Cannon Dust Suppression System di Coal Yard	Di lokasi <i>Coal Yard</i>	Selama tahap operasi PLTU	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.3.	Penurunan Kualitas Air Tanah	Penanganan batubara yaitu pada saat penumpukan batubara	Kualitas air tanah memenuhi Baku Mutu sesuai dengan PerMenKes No. Kep.416/MENKES/Per/ IX/90 untuk parameter: 1. TDS ≤ 1.500 mg/l 2. Kekeruhan ≤ 25 NTU 3. pH = 6,5 - 9,0 4. Fe ≤ 1 mg/l 5. Mn ≤ 0,5 mg/l 6. Klorida ≤ 600 mg/l 7. Kesadahan ≤ 500 mg/l	 Pengoperasian Kolam penampung (Coal Run Off Pond) Lapisan dasar coal Yard memenuhi nilai permeabilitas ≤ 10⁻⁷, sehingga leachate tidak menembus lapisan bawah tanah yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah sekitar PLTU TJB. Pengoperasian sistem pembuangan leachate menuju drainase dari Coal Yard menuju WWTP Coal Run Off Water Perawatan secara berkala pada tempat penimbunan, kolam penampungan dan saluran pembuangan 	 Lokasi Coal Yard Lokasi Coal Yard Lokasi Coal Yard dan WWTP untuk Coal Run-Off Pond Lokasi Coal Yard 	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan bahan bakar berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.4.	Kualitas udara ambien	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat (terhadap sisa Fly Ash dan Bottom Ash yang tidak tertampung di Silo).	Konsentrasi debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : 1. debu ≤ 230 μg/Nm ³	Melakukan penyiraman dan pemadatan limbah padat (<i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i>) yang dibuang ke <i>Ash Yard</i> Pembuatan pagar penutup <i>Ash Yard</i> dilengkapi dengan barrier	Lokasi Ash yard Lokasi Ash Yard	Selama operasional PLTU	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			 2. PM₁₀ ≤ 150 μg/Nm³ 3. PM_{2,5} ≤ 65 μg/Nm³ 				Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.5.	Penurunan kualitas air tanah	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat	Parameter kualitas air tanah memenuhi baku mutu kualitas air tanah berdasarkan Permenkes sesuai Kep.416/MENKES/Per/IX/90, yaitu: 1. TDS ≤ 1.500 mg/l 2. Kekeruhan ≤ 25 NTU 3. pH = 6,5 - 9,0 4. Fe ≤ 1 mg/l 5. Mn ≤ 0,5 mg/l 6. Klorida ≤ 600 mg/l 7. Kesadahan ≤ 500 mg/l	 Desain konstruksi fasilitas Landfill untuk Ash Disposal area akan mengacu pada KepKa Bapedal Nomor KEP 04/BAPEDAL/09/ 1995 Dilengkapi dengan sumur pemantau kebocoran (leak detection well) 	Lokasi <i>Landfill</i> Sumur pantau	Sekali sebelum operasional Ash Yard	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.6.	Kondisi jalan (kerusakan jalan)	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Minimnya kerusakan jalan akibat aktivitas operasional PLTU unit 5 dan 6	Pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut Melewatkan kendaraan pengangkutan sesuai kelas jalan yang ditentukan dan hasil dari jembatan timbang	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	selama kegiatan operasional	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas Institusi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah. Institusi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
11.7.	Timbulan Limbah B3: c. sumber tidak spesifik: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) d. Sumber spesifik: - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sluge IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Pengoperasian Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	 Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari. 	1. Sumber tidak spesifik: a. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014. b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraruran Pemerintah no. 101 tahun 2014. d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Sumber spesifik: a. Menyediakan Silo sebagai tempat penyimpanan fly ash dan bottom ash b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraruran Pemerintah no. 101 tahun 2014.	 Tempat penyimpanan limbah B3 Silo Fly Ash dan Bottom Ash Sludge Bunker penyimpanan sludge IPAL 	Selama tahap operasi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3			
II.8.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	Pengoperasian Jetty	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pengoperasian <i>Jetty</i> Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut akibat pengoperasian Jetty.	Sosialisasi secara transparan rencana kegiatan pengoperasian Jetty dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakrasa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (tanda peringatan bahwa di kawasan tersebut ada kegiatan operasional) di sepanjang Jetty Melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama nelayan serta melibatkan instansi pemerintah terkait untuk memberikan pemberitahuan rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian jetty	Daerah perairan Tanjung Jati sesuai batas izin terminal khusus.	Selama Pengoperasian Jetty berlangsung	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Institusi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Institusi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	 Pengoperasian Jetty. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat. Pengoperasian dan Pemgoperasian dan Pemgoperasian dan Pemgoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap. 	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).	 Menyediakan standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR pada operasi-operasi yang relevan Pemantauan dan perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya. Menyediakan fasilitas P3K kit. Menyediakan pos kesehatan. Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan. Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Jaminan hari tua dan dana pensiun). Bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area ada safety induction (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU). Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan. Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan. Menempatkan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan. 	Lokasi tapak proyek dan seluruh pekerja.	Selama masa operasi PLTU.	Institusi Pelaksana PT. Bhumi Jati Power Institusi Pengawas 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah Institusi Penerima Laporan 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Jawa Tengah
II.10.	Perubahan garis pantai (abrasi dan akresi)	Pengoperasian Jetty	 Terhambatnya laju abrasi ataupun akresi. Tidak adanya perubahan garis pantai minimal pada daerah-daerah yang belum terabrasi. Bangunan yang berada ditepi daratan maupun kawasan daratan yang berdekatan dengan garis 	Struktur <i>jetty</i> dengan menggunakan tiang pancang (<i>open pile</i>) tidak akan mengganggu pola pergerakan arus dan gelombang. Dengan demikan, struktur <i>jetty</i> diperkirakan hanya akan mengubah pola sedimentasi secara lokal di sekitar area jetty ataupun tiang pancang (<i>open pile</i>), tanpa merubah pola arus ataupun	 Lokasi pembangunan <i>Jetty</i> Pantai dan perairan Tanjung Jati Pantai dan perairan Tanjung Jati Pada 4 titik pada sisi kiri dan kanan PLTU Tanjung Jati yang masing-masing berjarak ±150 	Pada saat konstruksi Jetty Sekali pada saat operasi dan dapat ditambah jika diperlukan. Sekali pada saat operasi dan dapat	InstansiPelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	mber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			pantai tidak mengalami pengikisan. 4. Tidak terjadi erosi akibat refraksi energi muka gelombang.	gelombang dikarenakan bangunan berupa open pile mengakibatkan arus dan gelombang masih bisa masuk. 2. Melakukan studi potensi dan penanganan abrasi. 3. Melakukan penanganan terhadap abrasi/erosi sesui hasil studi potensi dan penanganan abrasi pada point (2) di atas. Antara lain: a. Rekayasa teknik contohnya pembuatan slope protection, breakwater, sea wall, groin, dan/atau b. Perlindungan alami contohnya penanaman mangroove, penanaman Pandanus sp (Pandan Laut), dan/atau Calophylum sp (Nyamplung) 4. Melakukan pemasangan Bench Mark (BM) masing-masing sebanyak 4 titik pada sisi kiri dan kanan PLTU Tanjung Jati yang masing-masing berjarak ±150 m dan sepanjang garis pantai yang diketahui koordinat dan elevasinya.	m dan sepanjang garis pantai yang diketahui koordinat dan elevasinya: untuk pemasangan BM.	ditambah jika diperlukan. 4. Sekali sebelum Jetty selesai dibangun.	Tengah 3. BadanLingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan LingkunganHidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Kabupaten Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

BAB III

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) memuat secara singkat dan jelas rencana pemantauan lingkungan yang disajikan dalam bentuk matriks untuk dampak yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan. Matriks ini berisi elemen-elemen sebagai berikut:

- 1. Dampak lingkungan yang dipantau, terdiri dari jenis dampak yang terjaadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, indikator/paramter yang dipantau dan sumber dampak
- 2. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan;
- 3. Institusi pemantau lingkungan hidup.

Sesuai dengan hasil telaahan dampak penting hipotetis, beberapa dampak penting yang akan dipantau meliputi dampak yang diprakirakan akan terjadi pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi yaitu Penyediaan Lahan, Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi, Mobilisasi/Demobilisasi Peralatan Material, Pembangunan Jalan Akses, Pemanfaatan Area Lay Down, Pengerukan (dredging), Dumping, Pematangan Lahan, Pembangunan Jetty, Pembangunan Water Intake dan Outfall, Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya, Pembangunan Bangunan Non-Teknis, Pemabngunan Area Penimbunan Abu, Commissioning, Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi. Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi, Pengoperasian Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu, Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair, Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap. Di samping itu juga akan dipantau beberapa dampak tidak penting yang tergolong pada kategori "dampak lainnya".

Kegiatan operasional jaringan transmisi mulai dari tower pertama sampai dengan tower ke titik interkoneksi jaringan SUTET 500 kV Jawa-Bali, tidak termasuk dalam dokumen Amdal ini sehingga tidak dilakukan pelingkupan.

Matriks rencana pemantauan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan titiktitik pemantauannya disajikan pada Gambar Peta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Tabel 3.1 Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

		Dampak Lingkungan yang Dipa		Bentul	k Pemantauan Lingkungan Hidup			In a titural Damana	
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Institusi Pemant Pengawas	Pelaporan
	Tillipui	i didiletei	DAMPAK PENTING		│ ASIL ARAHAN PENGELOLAAN PADA AN		Felaksalla	religawas	Гетароган
I.	TAHAP PRAKONSTRU	KSI							
I.A.	Penyediaan Lahan								
I.A.1.	Gangguan Proses Sosial	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan. Berkurangnya kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan Tercapai kesepakatan harga jual dan/atau sewa tanah dengan warga pemilik tanah yang diwujudkan dalam bentuk transaksi 	Pembebasan lahan	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap pemilik lahan yang dibeli oleh PT. Bhumi Jati Power Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan 2. Pengumpulan data sekunder berupa: a. Daftar tanah yang sudah dibeli oleh PT. Bhumi Jati Power b. Data keluhan yang masuk dalam kotak saran	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang atau lokasi lain yang disepakati para pihak.	Enam bulan sekali pada saat pembebasan lahan berlangsung	PT. Bhumi Jati Power	 BPN atau Kantor Pertanahan Jepara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah 	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
I.A.2.	Perubahan Persepsi Masyarakat	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW). Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat yang lahannya terkena poyek pembangunan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) dengan tercapainya kesepakan harga jual lahan 	Pembebasan lahan	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap pemilik lahan yang dibeli oleh PT. Bhumi Jati Power 2. Pengumpulan data sekunder berupa: a. Daftar tanah yang sudah dibeli oleh PT. Bhumi Jati Power b. Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang atau lokasi lain yang disepakati para pihak.	Enam bulan sekali pada pembebasan lahan berlangsung	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
I.B.	PENERIMAAN TENAC	GA KERJA	1	adanya rencana kegiatan	1	1		<u> </u>	<u> </u>
I.B.1.	Peningkatan	Masyarakat mendapatkan	Penerimaan tenaga kerja	Metode :	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa	Enam bulan sekali	PT. Bhumi	1. Dinas Sosial,	Bupati Jepara
	Kesempatan Kerja	informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan rekruitmen, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi 2. Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung yang dapat	Konstruksi	Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima. Alat: Kuesioner Teknik Sampling:	Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara	selama masa konstruksi	Jati Power	Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten	Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

	Dampak Lingkungan yang Dipantau				k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemant	auan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	Timbai	terserap menjadi tenaga kerja pada tahap konstruksi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.		Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.		Treatensi	relaksalla	Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	геароган
I.B.2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Upah terendan yang diterima minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pendapatan masyarakat terdampak yang bekerja pada proyek meningkat	Penerimaan tenaga kerja Konstruksi	Metode: Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan pendapatan sebelum adanya kegiatan.	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo) Kabupaten Jepara.	Enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
I.B.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahapkonstruksi Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi 	Penerimaan tenaga kerja konstruksi	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan. 2. Pengumpulan data sekunder berupa data keluhan yang masuk dalam kotak saran	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo) Kabupaten Jepara.	Enam bulan sekali selama masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power,	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
	TAHAP KONSTRUKSI	BILISASI PERALATAN/MATERIA			1			1	
II.A.	Penurunan Kualitas Udara Ambien.	Parameter Debu, CO dan NO ₂ .	Kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material pada tahap konstruksi	1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Penutupan bak kendaraan pengangkut material, b. Pembersihan ceceran material, c. Pembersihan roda kendaraan pengangkut yang keluar dari tapak proyek, 2. Pemasangan rambu lalu lintas pembatasan kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 3. Pemeriksaan dokumen hasil uji emisi.	Di jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek. Diujung jalan Tubanan-Wedelan Kantor PLTU Tanjung Jati Titik pantau sebagai berikut: KODE BT LS QU6 110°45'00,0" 06°28'25,8" QU7 110°46'54,2" 06°30'46,0" QU12 110°44'25,4" 06°27'04,0" Ket: a. Kode QU6 : Dk. Kalibedah, Ds. Kaliaman RT. 01/RW. 03, Kec. Kembang	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/material	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Dishubkominf o Kabupaten Jepara	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	intau	Bentul	R Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Peman	tauan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				4. Pengukuran kualitas udara ambien: Metode: Sampling dan analisis kualitas udara ambien sesuai SNI, yaitu debu (SNI 19-79119.3:2005), CO (SNI 19-7119.10-2011), dan NO ₂ (SNI 19-7119.10-2011). Durasi pengumpulan data: 24 jam	b. Kode QU7 : Lokasi pada ±200 dari pertigaan Wedelan Jin. Raya PLTU Ds. Wedelan, Kec. Bangsri c. Kode QU12 : Di depan Main Gate, Dukuh Sekuping				·
II.A.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang – malam (Lsm) di pemukiman	Kegiatan mobilisasi- demobilisasi peralatan/ material	 Pengamatan langsung terhadap pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut sebesar maksimal 40 km/jam dan adanya rambu lalu lintas maksimum 40 km/jam Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data:	Di jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek. Pengukuran di lokasi: BT LS BIS-04 110° 44' 34,2" 6° 27' 01,5" BIS-06 110° 45' 00,0" 6° 28' 25,8" BIS-07 110° 46' 57,2" 6° 30' 53,5"	Enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Dishubkominf o Kabupaten Jepara	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.A.3.	Peningkatan Kepadatan Lalu lintas	Nilai Derajat Kejenuhan (DS), (V/C rasio) dan tundaan simpang rata-rata	Kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan/material yang akan meningkatkan volume lalu lintas.	1. Pengamatan langsung terhadap: a. Pengatur kendaraan dan rambu-rambu b. Waktu pengangkutan alat berat dan pengangkutan material c. Pelaksanaan Defensive Safety Driving 2. Pengukuran kepadatan lalu lintas: Metode: Survey traffic counting (pencacahan arus lalu lintas) Alat: 1) form bentuk pengelolaan yang akan dilakukan 2) Form survey traffic counting Teknik Sampling: Observasi dan pencatatan kendaraan pada jam-jam sibuk masyarakat Analisis Data: Hasil deskriptif dan kuantatif mengenai tingkat kepadatan lalu lintas dengan penentuan volume kendaraan dan kapasitas jalan	1. Lokasi pengamatan: a. Jalan akses keluar masukPLTU b. Simpang Wedelan – PLTU) c. Kantor 2. Lokasi pengukuran kepadatan lalu lintas: a. ruas Jalan Lokal Wedelan – Tubanan (PLTU) b. simpang tak bersinyal Kaliaman c. simpang tak bersinyal Tubanan d. simpang tak bersinyal Wedelan	Enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 5. Polres Jepara 6. DBMP ESDM Kabupaten Jepara	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
II.A.4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat	Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan/Material	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap	Desa di sekitar jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – Tubanan – Kaliaman – Kancilan - PLTU)	Enam bulan sekali selama Mobilisasi demobilisasi Peralatan/Material	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten	Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemant	auan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		dan material dengan memanfaatkan media komunikasi, terutama dalam pertemuan PT. Bhumi Jati Power dan pemangku kepentingan yang terkait 2. Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak akibat kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan dan material ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait gangguan kualitas udara dan kebisingan, gangguan lalu lintas dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material. 4. Jika terjadi kerugian fisik dan material dapat tercapai kesepakatan penggantian kepada warga terdampak sesuai peraturan/hukum yang berlaku.		masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran				Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. BadanLingku ngan Hidup Jawa Tengah	Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah,
II.A.5.	Gangguan Kesehatan	Jumlah Kejadian Penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis yang tercatat di Puskesmas.	Peningkatan debu dari adanya Kegiatan Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan/material	Metode: 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas). 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesiner, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan Alat: 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling: Purposive random sampling Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan 3. Pengambilan data kadar debu udara pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatan 4. Pengamatan langsung terhadap; a) pelaksanaan penutupan truk pengangkut material dengan terpal untuk mengurangi penyebaran debu ketika mobilisasi material b) Pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman tumpukan material secara berkala khususnya saat musim kemarau. c) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau	Puskesmas Kecamatan kembang, Puskesmas Kecamatan Bangsri, Puskesmas Kecamatan Mlonggo, masyarakat di sekitar lokasi tapak proyek, titik lokasi pengukuran pemantauan kualitas udara Lokasi proyek	Enam bulan sekali selama mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	intau	Bentu	k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemant	hauan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	Timbui	Farameter		dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu		riekueiisi	Pelaksana	Pengawas	Регароган
II.B.	PEMANFAATAN ARE	L FALAY DOWN							
II.B.1.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang-malam (Lsm) di permukiman	Pemanfaatan area Lay Down	 Pengamatan langsung terhadap: Fungsi dan keberadaan pagar penutup Waktu pelaksanaan kegiatan menimbulkan bising Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat:	Pengamatan dilakukan di: a. Sekeliling area Lay down b. Area Lay Down 2. Pengukuran dilakukan di: KODE BT LS BIS-02 110° 45' 24,9" 6° 26' 57,5" BIS-01 110° 44' 48,7" 6° 27' 09,8"	Waktu pagi, siang, sore dan malam (sesuai KepMen LH 48 Tahun 1996) dengan frekuensi enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.C.	PENGERUKAN (DRE	I EDGING)		10.10) dB (A)	1		_		
II.C.2.	Kualitas air laut	Konsentrasi TSS, kecerahan dan lapisan minyak pada area dengan radius 50 m dari lokasi pelaksanaan dredging.	Pengerukan untuk rencana Jetty, kolam labuh, Water Intake, Outfall, Unloading Ramp, dan Temporary Jetty.	Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Penggunaan alat keruk sesuai kondisi sedimen b. Penggunaan alat angkut untuk mengangkut hasil keruk c. Penambahan oil absorbent pada saat terjadi ceceran minyak pada perairan dari peralatan Sampling kualitas air laut dengan: Metode pengambilan sampel dan analisis data Kecerahan menggunakan Secchi Disk, TSS menggunakan SNI 06-6989.3-2004; Lapisan minyak menggunakan SNI 06-6989.10-2004. Pengukuran struktur komunitas	Pengamatan di lokasi dredging dan area sekitar pelaksanaan dredging Titik pantau kualitas air pada lokasi : Area di luar lokasi pelaksanaan dredging pada radius 50 m sesuai arah arus (2 titik). Pengukuran struktur komunitas	Enam bulan sekali selama kegiatan dredging.	PT. Bhumi Jati Power	 BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara BLH 	Provinsi Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.G.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas plankton, benthos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Pengerukan (<i>dredging</i>)	 Pengukuran struktur komunitas plankton, benthos, dan nekton dengan: Metode: Pengambilan sampel plankton. Pengambilan sampel benthos. Pengambilan sampel nekton. Alat: Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm. Ekman grab. Jaring ikan yang biasa 	1. Pengukuran struktur komunitas plankton, benthos dan nekton di: KODE BT LS	enam bulan sekali selama tahap konstruksi pasca dredging yang mewakili musim timur dan musim barat	PT. Bhumi Jati Power	 BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Kelautan dan 	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentul	Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantai	ian
No.	Jenis Dampak yang	Indikator/	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan &	Lokasi Pemantauan	Waktu dan	Balalasasa		
II.C.3.	Perubahan Pendapatan	Jumlah produksi perikanan (besarnya Catch Per Unit	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	digunakan nelayan. Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Pengukuran struktur komunitas nekton dengan: Metode: Pengambilan sampel nekton. Alat: Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan. Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 3. Pengamatan kondisi fisik fish apartement: a. Keutuhan konstruksi b. Adanya sampah yang tersangkut 1. Pengamatan langsung terhadap: a. Hasil studi kelayakan untuk	Lokasi pengambilan data primer TPI yang terdapat di Desa Tubanan,	Enam bulan sekali selama Pengerukan	PT. Bhumi Jati Power	Pengawas Perikanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan	Pelaporan 1. Bupati Jepara melalui Badan
	Masyarakat Nelayan	Effort), 2. Tingkat pendapatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) nelayan tangkap.		penentuan pemasangan rumah ikan (fish apartement) b. Pelaksanaan kerjasama dengan kelompok nelayan terdampak. 2. Survei sosial ekonomi masyarakat nelayan terdampak dengan: Metode: Membandingkan Jumlah produksi perikanan dan tingkat pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) sebelum dan sesudah kegiatan Alat: Kuesioner dan wawancara serta data sekunder dari TPI terdekat Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Menganalisa data pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan dengan indikator perubahan CPUE (Catch Per Unit Effort).	Kecamatan Kembang dan Desa Bondo, Kecamatan Bangsri. 2. Lokasi pengambilan data sekunder di BPS, dan DKP Kabupaten Jepara.	(<i>Dredging</i>) berlangsung		Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.4.	Gangguan Proses Sosial/ keresahan masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei	Desa Tubanan dan Desa Balong Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri.	Enam bulan sekali selama Pengerukan (<i>Dredging</i>)	PT. Bhumi Jati Power	l. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan	 Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		k Pemantauan Lingkungan Hidup	T		Institusi Pemant	alian
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana		
	Timbui	kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengerukan (<i>Dredging</i>) 2. Hilangnya kekhawatiran/keresahan akan berkurangnya hasil tangkapan ikan dan pekerjaan		dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: a. Daftar perolehan hasil tangkapan ikan b. Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Dredging		berlangsung	Pelaksana	Pengawas Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	Pelaporan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Dredging pada pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan pengerukan (Dredging) ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan pengerukan (Dredging)	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum	Desa Tubanan dan Desa Balong Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri.	Enam bulan sekali selama Pengerukan (<i>Dredging</i>) berlangsung	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Tengah Tengah Tengah
II.D.	DUMPING			adanya rencana kegiatan Dredging					
II.D.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Konsentrasi TSS, Kecerahan, dan Lapisan minyak.	Dumping	Pengamatan langsung terhadap: a. Penggunaan peralatan dumping b. Penambahan oil absorbent pada saat terjadi ceceran minyak pada perairan dari peralatan Sampling kualitas air laut dengan: Metode pengambilan sampel dan analisis data Kecerahan menggunakan Secchi Disk, TSS menggunakan SNI 06-6989.3-2004; Lapisan minyak menggunakan SNI 06-6989.10-2004.	Pengamatan di lokasi pelaksanaan Dumping Titik pantau kualitas air laut pada lokasi: Area di luar pelaksanaan dumping pada radius 50 m di sebelah utara, Timur, Selatan dan Barat (4 titik)	Enam bulan sekali selama kegiatan dumping	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.D.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi	Dumping	Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut akibat kegiatan dumping. Melakukan analisis struktur	Lokasi Dumping Pengukuran/sampling komunitas plankton, benthos dan nekton di lokasi sebagai berikut: KODE BT LS PB-12 110°43' 38,08" 6°23' 55,82"	Enam bulan sekali selama dilaksanakan dumping dan pasca dumping selama tahap konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikan	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentu		Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Polaksana	Pongawas	Pelanoran
	Timbui	d. Jumlah individu e. Jumlah jenis		komunitas plankton, benthos dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton. 2) Pengambilan sampel benthos. 3) Pengambilan sampel nekton. Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm. 2) Ekman grab. 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan. Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum	NEC05 110°42'36.5" 06°25'22.4" NEC06 110°42'14.3" 06°24'35.1" NEC07 110°45'11.6" 06°23'12.9"	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa TEngah	Pelaporan Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.D.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Dumping. Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Dumping ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Dumping	Dumping	ada kegiatan Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 401 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Dumping	Pemukiman warga di Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Enam bulan sekali selama kegiatan dumping berlangsung	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Tengah
II.E.	PEMATANGAN LAHA		Demotes and the		4 Dilahada a satura da	Franch I. C. C. P.	DT Dt	4 011	
II.E.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Konsentrasi debu, PM ₁₀ , dan PM _{2,5}	Pematangan lahan	1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Penyiraman secara berkala, b. Pemasangan pagar penutup proyek, c. Pembersihan roda kendaraan pengangkut yang keluar dari tapak proyek, 2. Pengukuran kualitas udara ambien: Metode: Sampling kualitas udara ambien sesuai SNI,	Di lokasi pematangan lahan. Titik pantau di depan Main Gate, Dukuh Sekuping KODE BT LS QU12 110°44'25,4" 06°27'04,0"	Enam bulan sekali selama pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Pengumpulan & Waktu dan		_	Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
				untuk parameter Debu (SNI 19-79119.3-2005), PM ₁₀ mengacu SNI 19-7119.6-2005, dan PM _{2,5} mengacu pada SNI 19-7117.3-2005 Waktu pengukuran : 24 jam.						
II.E.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang – malam (Lsm) di permukiman	Pematangan lahan	1. Pengamatan langasung terhadap: a. Fungsi dan keberadaan pagar penutup, b. Waktu pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan bising. 2. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: L _{SM} = 10 log 1/24 (16.10 0,115 + +8.10 0,115) dB (A)	1. Pengamatan dilakukan di: a. Sekeliling area yang dilakukan pematangan lahan. b. Lokasi pematangan lahan. 2. Pengukuran dilakukan di: KODE BT LS BIS-01 110° 44' 48,7" 6° 27' 09,8" BIS-02 110° 45' 24,9" 6° 26' 57,5" BIS-03 110° 45' 36,4" 6° 26' 25,7" BIS-04 110° 44' 34,2" 6° 27' 01,5" BIS-05 110° 44' 18,5" 6° 27' 01,9" BIS-09 110° 43' 43,3" 6° 27' 06,0" BIS-08 110° 46' 00,6" 6° 27' 25,1")	enam bulan sekali selama kegiatan pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	 BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah 	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 	
II.E.3.	Peningkatan Run Off	Luas genangan yang timbul di permukiman warga akibat kegiatan pematangan lahan	Pematangan lahan	Pengamatan langsung terhadap pembuatan kolam detensi Pengamatan luas genangan dengan : Metode: Observasi tinggi muka air dan inventarisasi kejadian banjir Alat: Alat ukur (meteran) Teknik sampling: Area sampling Analisa data: Menganalisa secara deskriptif kualitatif terhadap data kejadian banjir dan ketinggian muka air sungai	Lokasi tapak proyek Lokasi pemantauan pada Sungai Ngarengan dan Sungai Banjaran	Enam bulan sekali selama pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 	
II.E.4.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kadar TSS	Pematangan lahan	Pengamatan langsung pada : a. Pelaksanaan pengendapan sedimen di kolam penampung b. Pelaksanaan pembersihan kotoran/sampah/sedimen secara berkala Pengukuran kualitas TSS dengan : Metode pengambilan contoh dan analisa data mengacu pada SNI 06-6989.57:2008.	Kolam detensi dan salurannya Titik pemantauan kadar TSS pada: KODE BT LS QAP-01 110° 43' 52" 6° 26' 47" QAP-02 110° 45' 31" 6° 26' 40" Ket: QAP-01: Hilir Sungai Banjaran QAP-02: Hilir Sungai Ngarengan	Enam bulan sekali selama pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	 BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah 	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 	
II.E.5.	Gangguan Flora dan Fauna Darat	Persentase luasan RTH Jenis tanaman yang ditanam di RTH Kondisi tanaman di RTH Keterjumpaan burung : a. Bubulcus ibis	Pematangan lahan	Menghitung luas RTH Melakukan pengamatan langsung kondisi tanaman di RTH Pengamatan langsung terhadap keterjumpaan burung:	Lokasi RTH Lokasi RTH Dengamatan langsung terhadap keterjumpaan burung pada: KODE BT LS AV-1 110°45'45,96" 06°26'37,81"	Enam bulan sekali selama konstruksi dan setahun sekali selama tahap operasi	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa 	

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemant	alian
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	Timbul	b. Egretta garzetta c. Ardea alba 5. Jenis pohon yang dapat tumbuh tinggi.		a. Bubulcus ibis b. Egretta garzetta c. Ardea alba 4. Pengamatan langsung terhadap keterdapatan jenis pohon yang dapat tumbuh tinggi	AV-2 110°45'26,20" 06°27'25,60" AV-3 110°44'00,30" 06°27'05,92" AV-4 110°42'55,63" 06°28'52,78" 4. Lokasi RTH	rickuciici	retardana	rengawas	Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.E.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Kegiatan Pematangan Lahan Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pematangan Lahan ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pematangan Lahan	Pematangan lahan	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pematangan lahan	Desa Tubanan, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang	Enam bulan sekali selama Pematangan Lahan	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Tengah
II.E.7.	Gangguan Kesehatan	Jumlah Kejadian penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis yang tercatat di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan.	pematangan lahan	Metode: 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas, dan angka kematian (mortalitas) 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesener, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data kadar debu udara pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatanpematangan lahan 4. Pengamatan langsung terhadap: a) Pembuatan pagar di lokasi yang berdekatan dengan pemukiman penduduk untuk mengurangi penyebaran debu saat pematangan lahan b) Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau c) Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi	 Puskesmas Kecamatan Kembang Masyarakat terkena dampak yang bermukim di dekat lokasi pematangan lahan Titik lokasi pengukuran pemantauan kualitas udara 	Enam bulan sekali selama pematangan lahan	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah.	1. Bupati melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

	Jenis Dampak yang Undikator/			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
				tenaga kerja saat pematangan lahan untuk menggunakan masker dust. d) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu Alat : 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling : Purposive random sampling Analisis Data : Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan						
II.F. II.F.1.	PEMBANGUNAN JET Penurunan Kualitas	TTY Konsentrasi TSS	Aktivitas Pembangunan	Pengamatan langsung pada saat	Lokasi pembangunan <i>Jetty</i>	Enam bulan sekali	PT. Bhumi	1. Dinas	Bupati Jepara	
п.г.1.	Air		jetty	pembangunan <i>Jetty</i> yaitu: a. dengan menggunakan precast element dan/atau <i>Shuttering forms</i> untuk meminimalisi ceceran semen. b. Penggunaan hammer pile pada pembangunan <i>Jetty</i> secara <i>Open Pile</i> . 2. Pengukuran parameter TSS dengan: Metode pengambilan contoh dan analisa data mengacu pada SNI 06-6989.3-2004.	2. Titik pantau pada : KODE BT LS QAL-1 110°43'11,48" 6°25'59,69" QAL-2 110°45'24,31" 6°26'57,34"	selama pembangunan jetty	Jati Power	Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah	Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	
II.F.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur dan komunitas plankton, benthos dan nekton yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Pembangunan jetty	 Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air akibat kegiatan pembangunan jetty Pengambilan sampling/pengukuran terhadap struktur dan komunitas plankton, benthos dan nekton dengan: Metode: Pengambilan sampel plankton Pengambilan sampel plankton Pengambilan sampel benthos Pengambilan sampel nekton Alat: Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm Ekman grab Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan 	Lokasi pembangunan jetty Pengambilan sampling komunitas biota perairan sebagai berikut:	Enam bulan sekali selama dilaksanakan pembangunan Jetty	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentul	k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Peman	tauan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan				, ongunac	, oraporan
II.F.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Jetty. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan pembangunan Jetty ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan pembangunan Jetty 	Pembangunan <i>Jetty</i>	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan jetty	Desa terdampak, yaitu: Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Enam bulan sekali selama Pembangunan jetty	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Tengah
II.G.	PEMBANGUNAN WA	TER INTAKE DAN OUTFALL							
II.G.1.	Penurunan Kualitas Air laut	Struktur komunitas hieta air laut	Pembangunan Water Intake dan Outfall	 Pengamatan langsung pada saat pelaksanaan pembangunan Water Intake dan Outfall dengan peralatan yang ramah lingkungan. Metode pengambilan contoh TSS dan analisa data mengacu pada SNI 06-6989.3-2004. 	KODE BT LS QAL-2 110°45' 24,31" 6° 26' 57,34" QAL-9 110°44' 27,83" 6° 26' 17,13"	Enam bulan sekali selama pembangunan water intake dan outfall	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Selautan BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.G.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Pembangunan Water Intake dan Outfall	 Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut akibat kegiatan pembangunan Water Intake dan Outfall. Pengukuran/sampling struktur komunitas biota air laut plankton, bentos dan nekton dilakukan dengan Metode: Pengambilan sampel 	Lokasi pembangunan water intake dan outfall Pengukuran/sampling komunitas biota air di lokasi berikut:	Enam bulan sekali selama dilaksanakan pembangunan water intake dan outfall	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan Provinsi Jawa Tengah BLH Kabupaten	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentu	k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemant	auan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	rimodi	T drameter		plankton 2) Pengambilan sampel benthos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum	NEC05 110°42'36.5" 06°25	5'22.4"	Telaksana	Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	T elaporani
II.G.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan Water Intake dan Outfall. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Water Intake dan Outfall ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pembangunan Water Intake dan Outfall	Pembangunan Water Intake dan Outfall	ada kegiatan Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Water Intake dan Outfall	Desa Tubanan Kecamatan Kemb	enam bulan sekali selama Pembangunan Water Intake dan Outfall	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Tengah
II.H.		NGUNAN UTAMA PLTU DAN FAS							
II.H.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kadar debu, PM ₁₀ dan PM _{2,5}	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	 Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: Penyiraman secara berkala, Pemasangan pagar penutup proyek, Metode: pengukuran kualitas udara ambien untuk Debu mengacu SNI 19-7119.3-2005, PM₁₀ mengacu SNI 19-7119.6-2005, PM_{2,5} mengacu pada SNI 19-7117.3-2005. Waktu pengukuran: 24 jam. 	1. Lokasi tapak proyek 2. Titik pantau pada : KODE BT QU-9 110° 44' 47,6" 6° 27 QU-10 110° 45' 36,1" 6° 26 QU-11 110° 43' 43,3" 6° 27 QU-12 110° 44' 25,4" 6° 27	' 25,6" ' 06,0" PLTU dan fasilitas Pendukung	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.H.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang-malam di permukiman	Pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Pengamatan langsung terhadap fungsi dan keberadaan pagar penutup proyek.	Pengamatan langsung terha pagar penutup proyek dilaku sekeliling lokasi proyek		PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentuk	k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemanta	
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Deleksens		
	Timbul	raidifietei		2. Pengamatan langsung terhadap waktu pelaksanaan pemancangan. 3. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: L _{SM} = 10 log 1/24 (16.10 0,115 + +8.10 0,115) dB (A).	Pengamatan terhadap waktu pelaksanaan pemancangan dilakukan di lokasi proyek. Pengukuran tingkat kebisingan di lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan Fasilitas pendukungnya yaitu: KODE BT LS BIS-01 110° 44' 48,7" 6° 27' 09,8" BIS-02 110° 45' 24,9" 6° 26' 57,5" BIS-03 110° 45' 36,4" 6° 26' 25,7" BIS-04 110° 44' 34,2" 6° 27' 01,5" BIS-05 110° 44' 18,5" 6° 27' 01,9" BIS-09 110° 43' 43,3" 6° 27' 06,0" BIS-08 110° 46' 00,6" 6° 27' 25,1"	bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Pelaksana	Pengawas 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	Pelaporan Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.H.3.	Peningkatan Getaran	Baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta tingkat getaran untuk getaran mekanik	Pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	1. Pengamatan langsung terhadap keberadaan dan fungsi parit. 2. Pengukuran tingkat getaran dengan: Metode: Pengukuran tingkat getaran di permukiman Alat: Seismometer Teknik sampling: Mengacu pada KepMen LH No 49 Tahun 1996 Analisa data: Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai simpangan, kecepatan dan frekuensi getaran dengan baku tingkat getaran menurut Kep-49/MENLH/11/1996 dan dibandingankan dengan kondisi sebelum ada kegiatan pemancangan	1. Pengamatan langsung di sekitar lokasi pemancangan. 2. Pengukuran tingkat getaran di Lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan Fasilitas pendukungnya yaitu: KODE BT LS GET-01 110°44' 58,54" 6° 27' 6,53" GET-02 110°45' 24,31" 6° 26' 57,34" GET-03 110°45' 35,02" 6° 26' 30,48" GET-04 110°44' 38,65" 6° 27' 47,44"	Enam bulan sekali selama pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas Pendukung	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.H.4.	Timbulan Limbah B3: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	 Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. Waktu penyimpanan Limbah B3 	Pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	1. Pengamatan langsung: a. Penyediaan tempat penyimpanan Limbah B3 b. Waktu penyimpanan Limbah B3 c. Pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 d. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 2. Pemantauan limbah B3, dengan menggunakan: Metode: Observasi dan pemeriksaan terhadap manifest limbah B3, Log book limbah B3, dan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga Teknik sampling: Random sampling	Lokasi Penyimpanan limbah B3 Lokasi penyimpanan limbah B3	Enam bulan sekali selama pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas Pendukung		Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Dampak Lingkungan yang Dipa	antau	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
				Analisa data: Membandingkan hasil pemantauan dengan kondisi awal.				renganae	. saparan	
II.H.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Jumlah kegiatan usaha masyarakat yang difasilitasi pada saat kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Metode: Metode pengamatan dan wawancara mendalam terhadap usaha baru Alat: Kamera dan panduan pertanyaan Teknik Sampling: Pendokumentasian Analisis Data: Data dianalisis deskriptif verbal	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Tengah	
II.H.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya ditanggapi. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pembangunan Bangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya 	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Tengah	
II.H.7.	Gangguan Kesehatan	Jumlah kejadian penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis yang tercatat di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan.	Pembangunan bangunan utama PLTU dan Fasilitas pendukungnya	Metode: 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas, dan angka kematian (mortalitas) 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesener, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data kadar debu udara pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar	Puskesmas Kecamatan Kembang Masyarakat terkena dampak yang bermukim di dekat lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya Titik lokasi pengukuran pemantauan kualitas udara	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	

		Dampak Lingkungan yang Dipa	antau		Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Peman	tauan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	TITIDUI	rarameter		aktivitas kegiatan pembangunan		riekuelisi	relaksana	rengawas	reiaporan
				bangunan utama PLTU dan					
				fasiitas pendukungnya					
				Pengamatan langsung terhadap:					
				a) Pemagaran sementara					
				dengan rapat batas area					
				proyek, dimaksudkan agar					
				aktivitas yang ada di dalam					
				lokasi proyek tidak bersinggungan					
				(berpengaruh) langsung					
				terhadap lingkungan					
				sekitarnya.					
				b) Terjadinya kerusakan terhadap vegetasi yang ada					
				seperti pohon, semak dan					
				rumput yang berada di					
				sekitar lokasi proyek yang					
				tidak mengganggu kegiatan					
				konstruksi dengan tetap mempertahankan					
				keberadaan pohon, semak					
				dan rumput.					
				c) Penanaman vegetasi yang					
				rusak akibat kegiatan konstruksi dengan					
				penanaman jenis vegetasi					
				yang serupa/vegetasi yang					
				dapat mengurangi					
				penyebaran debu					
				d) Penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat					
				musim kemarau					
				e) Penggunaan masker dust					
				kepada masyarakat yang					
				menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan					
				utama PLTU dan fasilitas					
				pendukungnya.					
				f) Pelaksanaan kerjasama					
				dengan Puskesmas atau					
				dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan					
				tentang : ventilasi rumah					
				yang sesuai,bentuk pagar					
				yang sesuai, pola hidup					
				sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang					
				sesuai untuk mencegah					
				debu					
				Alat:					
				 Kuesioner, Kamera 					
				3. Alat tulis					
				Teknik Sampling :					
				Purposive random sampling					
				Analisis Data :					
				Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum					
				adanya rencana kegiatan					
II.H.8.	Penurunan Sanitasi	1. Keberadaan vektor penyakit	Pembangunan bangunan	Metode :	Di lokasi proyek yaitu:	Di pantau setiap	PT. Bhumi		Bupati Jepara
	Lingkungan	tidak melebihi baku mutu	utama PLTU dan Fasilitas	Pengambilan data sekunder dari	Di lokasi tempat/bak sampah.	enam bulan sekali	Jati Power	Kesehatan	Melalui BLH
		(KepMenKes	pendukungnya	Dinas Kesehatan dan	2. Di lokasi TPS	selama		Kabupaten	Kabupaten

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		k Pemantauan Lingkungan Hidup	1	Institusi Peman		nantauan	
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana			
		No.1405/MENKES/SK/XI/200 2) yaitu: a. Indeks lalat b. Indeks kecoa c. Indeks nyamuk 2. Jumlah sarana MCK dan jumlah tempat sampah/TPS yang ada, kondisi SPAL		Puskesmas meliputi kondisi sanitasi lingkungan di wilayah studi, 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data keberadaan vektor penyakit kemudian dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. 4. Pengamatan langsung terhadap: a) Kebersihan areal proyek dan penerapan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan. b) Pemanfaatan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau adanya bangunan MCK sederhana/sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir c) ketersediaan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak d) adanya pemasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah e) Pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan pengangkutan ke TPS secara rutin Alat: 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling: Purposive random sampling Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan	3. Di lokasi saluran air/drainase	berlangsungnya kegiatan pembangunan utama dan fasilitas pendukungnya	Pelaksana	Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	Pelaporan Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	
II.I. II.I.1.	Penurunan Kualitas	NGUNAN NON TEKNIS Kadar debu, PM ₁₀ dan PM _{2,5}	Pembangunan Bangunan	Pengamatan langsung terhadap	Lokasi pembangunan bangunan	enam bulan sekali	PT. Bhumi	1. BLH	Bupati Jepara	
11.1.1.	Udara Ambien		Non-Teknis	pelaksanaan: a. Pemasangan pagar penutup proyek, b. Penyiraman secara berkala, 2. Metode sampling kualitas udara ambien untuk parameter debu	Non Teknis 2. Titik pengukuran KODE BT LS QU-9 110° 44' 47,6" 6° 27' 11,8" QU-10 110° 45' 36,1" 6° 26' 25,6" QU-11 110° 43' 43,3" 6° 27' 06,0"	selama pembangunan bangunan non- teknis	Jati Power	Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui	

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		k Pemantauan Lingkungan Hidup			tauan	
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	Timbul	r arameter		mengacu SNI 19-7119.3-2005, PM ₁₀ mengacu SNI 19-7119.6- 2005, PM _{2,5} mengacu pada SNI 19-7117.3-2005. Waktu pengukuran: 24 jam.	QU-12 110° 44' 25,4" 6° 27' 04,0"	redensi	relansalla	rengawas	BLH Provinsi Jawa Tengah
11.1.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang – malam (L _{sm}) di permukiman	Pembangunan bangunan non-teknis	 Pengamatan langsung terhadap keberadaan, kondisi dan fungsi pagar penutup proyek. Pengamatan langsung terhadap waktu pelaksanaan pemancangan. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat:	1. Pengamatan langsung dilakukan di sekeliling lokasi proyek. 2. Pengamatan langsung dilakukan di lokasi proyek. 3. Pengukuran dilakukan di lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan bangunan non-teknis pendukungnya yaitu: KODE BT LS BIS-01 110° 44' 48,7" 6° 27' 09,8" BIS-02 110° 45' 24,9" 6° 26' 57,5" BIS-03 110° 45' 36,4" 6° 26' 25,7" BIS-04 110° 44' 34,2" 6° 27' 01,5" BIS-05 110° 44' 18,5" 6° 27' 01,9" BIS-09 110° 43' 43,3" 6° 27' 06,0" BIS-08 110° 46' 00,6" 6° 27' 25,1"	enam bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Bangunan Non- Teknis	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
11.1.3.	Peningkatan Getaran	Tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta tingkat getaran untuk getaran mekanik	Pembangunan bangunan non-teknis	1. Pengamatan langsung terhadap keberadaan parit 2. Pengukuran tingkat getaran dengan: Metode: Pengukuran tingkat getaran di permukiman Alat: Seismometer Teknik sampling: Mengacu pada KepMen LH No 49 Tahun 1996 Analisa data: Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai simpangan dan kecepatan getaran dengan baku tingkat getaran menurut Kep-49/MENLH/11/1996 dan dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan sebelum adanya proyek.	1. Pengamatan di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan 2. Pengukuran dilakukan di lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan bangunan non-teknis yaitu: KODE BT LS	enam bulan sekali selama pembangunan bangunan non- teknis	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Awa Tengah
II.I.4.	Timbulan Limbah B3: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. Waktu penyimpanan Limbah B3	Pembangunan bangunan non teknis	1. Pengamatan langsung: a. Penyediaan tempat penyimpanan Limbah B3 b. Waktu penyimpanan Limbah B3 c. Pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam penanganan limbah B3. d. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Pemantauan limbah B3, dengan menggunakan: Metode: Observasi dan	Lokasi Penyimpanan limbah B3 Lokasi penyimpanan limbah B3	enam bulan sekali selama pembangunan bangunan non- teknis	PT. Bhumi Jati Power	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
	Timbui	raiametei		pemeriksaan terhadap manifest limbah B3, Log book limbah B3, dan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga Teknik sampling: Random sampling Analisa data: Membandingkan hasil pemantauan dengan kondisi awal.		Tierueiisi	relansalla	rengawas	геіароган	
11.1.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Jumlah kegiatan usaha masyarakat yang muncul yang difasilitasi pada saat kegiatan pembangunan Bangunan Non Teknis berlangsung	Pembangunan Bangunan Non Teknis	Metode: Metode observasi/pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/interview terhadap masyarakat Alat: 1. Kuesioner, wawancara dan atau dengar pendapat dengan masyarakat. 2. Memasang kotak saran pada lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat Teknik Sampling: Purposive random sampling Analisis Data: Analisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Non Teknis	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	
11.1.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pembangunan Bangunan Bangunan Non Teknis	Pembangunan Bangunan Non Teknis	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Non Teknis	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	
11.1.7.	Gangguan Kesehatan	Jumlah Kejadian penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis yang tercatat di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan.	Pembangunan Bangunan Non Teknis	Metode: Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas, dan angka kematian (mortalitas). Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesener, wawancara dan observasi secara langsung terhadap	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Di puskesmas Kecamatan Kembang Titik lokasi pengukuran pemantauan kualitas udara Area Proyek Masyarakat terkena dampak yang bermukim di dekat lokasi pemabngunan bangunan non teknis	Enam bulan sekali selama Pembangunan Bangunan Non Teknis	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 	

	Dampak Lingkungan yang Dipantau		ntau	Bentu	Institusi Pemanta				
No.	Jenis Dampak yang	Indikator/	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan &	Lokasi Pemantauan	Waktu dan	Polaksana		
	Timbul	Parameter		masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data kadar debu udara pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatan pembangunan bangunan non teknis. 4. Pengamatan langsung terhadap: a) Keberadaan pagar sementara pada batas area proyek, dimaksudkan agar aktivitas yang ada di dalam lokasi proyek tidak bersinggungan (berpengaruh) langsung terhadap lingkungan sekitarnya. b) Pencegahan kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi c) Penanaman vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan jenis vegetasi yang serupa. d) Penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau e) Penggunaan masker dust kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan teknis. f) Kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu Alat: 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling: Purposive random sampling Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan		Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.I.8.	Penurunan Sanitasi Lingkungan	keberadaan vektor penyakit tidak melebihi baku mutu(KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/200 2) a. Indeks lalat b. Indeks kecoa	Pembangunan bangunan non teknis	Metode: 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi kondisi sanitasi di wilayah studi, dan vektor penyakit 2. Pengumpulan data primer dari	Di lokasi proyek yaitu: 1. Di lokasi tempat/bak sampah. 2. Di lokasi TPS 3. Di lokasi saluran air/drainase	Enam bulan sekali selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Blh Kabupaten Jepara	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentu	T	Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Waktu dan Frekuensi				
	1 IIIIDUI	c. Indeks nyamuk. 2. Jumlah sarana MCK dan jumlah tempat sampah/TPS yang ada, kondisi SPAL		masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data keberadaan vektor penyakit kemudian dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. 4. Pengamatan Langsung terhadap: a. Kebersihan areal proyek dan penerapan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan. b. Pemanfaatan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau pembangunan MCK sederhana/sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir c. Penyediaan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak d. Pemasangan papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah e. Pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan pengangkutan ke TPS secara rutin. Alat: 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling: Purposive random sampling Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan		Frekuensi	Pelaksana	3. Blh Provinsi Jawa Tengah	Pelaporan Provinsi Jawa Tengah
II.J.		EA PENIMBUNAN ABU					T		
II.J.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kadar debu, PM ₁₀ , PM _{2,5}	Pembangunan Area Penimbunan Abu	 Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: Penyiraman secara berkala, Pemasangan pagar penutup proyek, Pengukuran kualitas udara ambien: Metode: Sampling kualitas udara ambien parameter Debu mengacu SNI 19-7119.3-2005, PM₁₀ mengacu SNI 19-7119.6- 	Lokasi pembangunan area penimbunan abu Titik Pengukuran pada: KODE BT LS QU-9 110° 44' 47,6" 6° 27' 11,8"	enam bulan sekali selama pembangunan area penimbunan abu	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan	
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		T di dinione		2005, PM _{2,5} mengacu pada SNI 19-7117.3-2005. Waktu pengukuran: 24 jam.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 Clandana	Tongawao	rotaporan
II.J.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang - malam di permukiman	Pembangunan area penimbunan abu	 Pengamatan langsung terhadap keberadaan, fungsi dan kondisi pagar penutup proyek. Pengamatan langsung terhadap waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan area penimbunan abu. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat:	Pengamatan di sekeliling lokasi proyek. Pengamatan di lokasi proyek Pengukuran dilaksanakan di lokasi pemukiman di sekitar lokasi pembangunan area penimbunan abu. KODE BT LS BIS-01 110° 44' 48,7" 6° 27' 09,8"	enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.J.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Area Penimbunan Abu Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu	Pembangunan Area Penimbunan Abu	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pembangunan Area Penimbunan	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama Pembangunan Area Penimbunan Abu	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.K.	COMISSIONING			Abu					
II.K.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Parameter kualitas udara emisi: Total partikel, SO ₂ , NO ₂ dan Opasitas Parameter kualitas udara ambien: Debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} , SO ₂ , dan NO ₂ .	Comissioning	Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: Pengoperasian fasilitas Electrostatic Precipitator. Pengoperasian fasilitas Flue Gas Desulfurization (FGD) Pengoperasian fasilitas Low NOx Burner. Pemeliharaan pada peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat E. Kesesuaian desain	Lokasi Cerobong dan area Powerblock Titik pengukuran kualitas udara emisi padaCerobong Unit 5 dan Ceronbong Unit 6: Titik pengukuran udara ambien pada:	Enam bulan sekali selama <i>Comissioning</i>	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Dampak Lingkungan yang Dipa	intau	Bentul	k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemant	rauan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				cerobong 2. Pengukuran kualitas udara emisi terhadap parameter Total Partikel, SO ₂ , NO ₂ , dan opasitas dengan Metode pengukuran: pengukuran kontinu menggunakan CEMS (Continous Emission Monitoring System) secara realtime. Metode analisa: Sesuai SNI yaitu Total partikel (SNI 19-4840-1998); SO ₂ (SNI 19-7119.7-2005); NO ₂ (SNI 19-7119.2-2005). 3. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode pengukuran dan analisa data parameter Debu, PM ₁₀ , PM _{2.5} , SO ₂ , dan NO ₂ sesuai dengan SNI, yaitu Debu (19-7119.3-2005), PM ₁₀ mengacu SNI 19-7119.6-2005, PM _{2.5} mengacu pada SNI 19-7117.3-2005, SO ₂ sesuai SNI 19-7119.7-2005 dan NO ₂ dengan SNI 19-7119.2-2005 Teknik Sampling: 24 jam	AP-05 110°45'36.10" 6°26'25.60" AP-06 110°46'34.60" 6°28'11.00" AP-07 110°49'51.56" 6°26'4.66" AP-08 110°43'14.90" 6°28'57.70" AP-09 110°45'0.00" 6°28'25.80"		T Clarksania	T Citiguras	relaporan
II.K.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang - malam di permukiman dan di wilayah industri	Comissioning	 Pengamatan terhadap keberadaan, fungsi dan kondisi silencer pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (seperti: turbin, generator, dan boiler). Pengamatan langsung terhadap keberadaan dan kondisi tanaman-tanaman yang ditanam untuk mengurangi tingkat kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat:	Pengamatan langsung di fasilitas- fasilitas PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 (Turbin, generator, boiler) Pengamatan di lokasi penanaman tanaman pengurang bising. Pengukuran tingkat kebisingan di: a. Lokasi pemukiman di sekitar lokasi PLTU yaitu: KODE BT LS BIS-01 110°44'48.70" 6°27'9.80" BIS-02 110°45'24.90" 6°26'57.50" BIS-03 110°44'18.50" 6°27'1.90" BIS-04 110°44'34.20" 6°27'1.50" BIS-05 110°44'18.50" 6°27'1.90" BIS-08 110°46'0.60" 6°27'25.10" BIS-09 110°43'43.30" 6°27'6.00" b. Batas wilayah PLTU (pagar) yang dekat dengan pemukiman warga (Dukuh Sekuping, Dukuh Bayuran)	Dua kali selama Comissioning dan Start up	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.K.3.	Penurunan Kualitas Air Laut	Parameter suhu dan klorin bebas (limbah cair dari kondensor)	a. <i>Comissioning</i> (limbah cair dari Kondensor)	Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: Pengelolaan air bahang dari kondensor. Pemeliharaan berkala kolam aerasi dan kanal Sistem perpipaan pembuangan	Pengamatan dilakukan pada: a. Oultet Condensor b. Kolam Aerasi dan Kanal c. Perpipaan pembuangan air bahang. Titik pengukuran suhu dilakukan pada:	Selama kegiatan Commissioning Satu bulan sekali untuk kualitas air limbah	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui

No.	Ionic Domnels year	Dampak Lingkungan yang Dipa			k Pemanta	uan Lingkungai	n maup	1	Waktu dan		Institusi Peman	tauan
NO.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data		Lokasi Peman	tauan		waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporar
	1111241	- u.u.iiotoi		air bahang	a.	Air limbah:		3.	Enam bulan	Tolundaria	Perikanan	BLH Provi
				2. Pengukuran:	KODE	BT	LS		sekali untuk		Provinsi	Jawa Teng
				a. Kualitas limbah cair dari	LB-10	110°45'3.70"	6°26'34.45"		kualitas air laut		Jawa Tengah	
				kondensor (air bahang)							3. BLH	Lingkunga
				b. Kualitas air laut.1) meliputi		Air laut:					Kabupaten Jepara	Hidup dan Kehutanar
				pengukuran:menggunakan	KODE	ВТ	LS				4. BLH Provinsi	Kenulanai
				Thermometer dengan	LB-01	110°45'3.17"	6°26'31.31"				Jawa Tengah	
				metode pengukuran dan	LB-02	110°45'4.09"	6°26'23.59"				5. Kementerian	
				analisa data sesuai SNI 06-	LB-03	110°44'53.42"	6°26'12.29"				Lingkungan	
				6989.23-2005	LB-04	110°44'45.11"	6°25'58.47"				Hidup dan	
				2) Klorin bebas dengan metode	LB-05	110°45'16.72"	6°26'22.29"				Kehutanan	
				pengukuran dan analisa data	LB-06	110°45'34.37"	6°26'10.62"					
				sesuai menggunakan SNI 06-6989.17-2004	LB-07	110°44'49.72"	6°26'30.66"					
				00-0909.17-2004	LB-08	110°44'43.47"	6°26'26.51"					
					LB-09	110°44'36.42"	6°26'19.03"					
		2. Parameter air limbah dari:	Kegiatan Comissioning	Pengamatan langsung terhadap		si WWTP Powe						
		a. WWTP : pH, TSS, Minyak	(pengoperasian sistem	pelaksanaan:		-Off Pond, Kolam						
		dan Lemak, Klorin bebas,	limbah cair)	a. Pengelolaan limbah cair pada	Kana	al <i>Outfall</i> dan ST	P Plant.					
		Cr total, Cu, Fe, Zn		WWTP Power Plant, Coal Run-		pengukuran kua						
		(permen LH 08 Tahun		off Pond, Kolam Aerasi FGD,	KODE	ВТ	LS	ı				
		2009)		Kanal <i>Outfall</i> , dan <i>STP Plant</i>	outlet	110°45'1,52"	6°26'33,45"					
		b. Kolam Aerasi FGD: SO ₄ ,		b. Pemeliharaan berkala Unit	WWTP							
		pH, DO (permen LH 08 Tahun 2009)		WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal).	outlet kolam							
		c. Coal Run-Off WWTP : pH,		c. Sistem perpipaan WWTP.	aerasi	110°45'3,86"	6°26'33,37"					
		TSS, Fe, Mn (permen LH		Pengukuran parameter kualitas air	FGD							
		08 Tahun 2009),		limbah dengan metode sesuai SNI	outlet							
		08 Tahun 2009), Radionuklida: ²¹⁰ Pb, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th		sebagai berikut:	Coal runoff	110°44'14,4"	6°26'36,27"					
		²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th		a. WWTP:	WWTP							
		(Perka Bapeten No		• pH (SNI 06-6989.11-2004)	outlet							
		09/1999).		• TSS (SNI 6964.8:2015)	outfall	110°45"2,49	6°26'32,21"					
		d. Outfall Kanal : Temperature, pH, TSS, Fe,		Minyak dan lemak (SNI 06-	Kanal							
		Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Hg,		2502-1991)	STP	110°45"1,42	6°26'32,95"					
		Pb, As, Cl ₂ , Minyak		Klorin bebas (SNI 06.4824-	outlet							
		mineral (Perda Jateng No		1994) • Cr (SNI 06-6989.17-2004)	3 Titik	Pengukuran ai k	ualitas air ut·					
		5/2012)		• Cu (SNI 06-6989.17-2004)	KODE	BT	LS					
		e. STP outlet: pH, BOD,		• Fe (SNI 06-6989.4-2004)	LC-02	110°45'4.86"	6°26'29.56"					
		TSS, minyak dan lemak		• Zn (SNI 6989.7:2009)	LB-07	110°44'49.72"						
		(PermenLH No.05 Tahun		b. Kolam Aerasi FGD:	LB-07	110°44'36.42"						
		2014)		• SO4 (SNI 06-6989.20-2004)	LB-09	110°44'53.42"						
		Parameter kualitas air laut:		• pH (SNI 06-6989.11-2004)	LB-05	110°45'16.72"						
		pH, TSS, Suhu, Minyak dan		• DO (SNI 06-6989.14-2004)	LB-08	110°44'43.47"						
		Lemak, Hg, As, Cd, Cu, Pb,		c. Coal Run-Off WWTP:	LB-04	110°44'45.11"						
		Zn (permenLH No.		 pH (SNI 06-6989.11-2004) 	LB-04 LB-06	110°45'34.37"						
		51/Tahun 2004)		• TSS (SNI 6964.8:2015)		110 45 34.37 110°44'10.39"						
		51/Tahun 2004) Radionuklida: ²¹⁰ Pb, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th.		• Fe (SNI 06-6989.4-2004)	LC-10	110 44 10.39	6°26'24.32"					
		²²⁰ Ra, ²²⁰ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th.		• Mn (SNI 06-6989.9-2004)								
		(Perka Bapeten No		Pb (Perka Bapeten No O(4000)								
		09/1999)		09/1999) • ²²⁶ Ra (Perka Bapeten No								
				• Ra (Perka Bapeten No 09/1999)								
				²²⁸ Ra (Perka Bapeten No								
				09/1999)								
				²²⁸ Th (Perka Bapeten No								
				09/1999)								
				230 Th (Perka Bapeten No								
				09/1999)								
				²³⁴ Th (Perka Bapeten No								
	1			09/1999)								

		Dampak Lingkungan yang Dipa	antau		k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Peman	tauan
No.	Jenis Dampak yang	Indikator/	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan &	Lokasi Pemantauan	Waktu dan	Polaksana		
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	d. Outfall Kanal:	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.K.4.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Kegiatan Commissioning	Pengukuran/sampling komunitas biota air laut plankton, bentos dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton 2) Pengambilan sampel benthos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa	Pengukuran/sampling dilakukan di lokasi perairan Tanjung Jati, yaitu: KODE BT LS	Enam bulan sekali selama Commissioning	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Peman	tauan
No.	Jenis Dampak yang	Indikator/	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan &	Lokasi Pemantauan	Waktu dan	Dalakaana		
	Timbul	Parameter		Analisis Data Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan		Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.L.		1 Masyarakat mandanatkan	Polonasan Tanaga Karia	Metode :	Doca Tuhanan Rondo Kaliaman	Satu kali saat akhir	PT. Bhumi	1 Dinas Social	1 Punati lanara
II.L.1.	Penurunan Kesempatan Kerja	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana pelepasan tenaga kerja Tenaga kerja terkena PHK yang memenuhi kualifikasi mengikuti seleksi 	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	 Metode: Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung. Pengumpulan data sekunder berupa:	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	Satu kali saat akhir masa konstruksi (pelepasan tenaga kerja)	Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Jawa Tengah	Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Tengah
II.L.2.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	 Tenaga kerja dari warga masyarakat yang terkena PHK mendapatkan pesangon sesuai peraturan yang berlaku. Tenaga kerja yang terkena PHK dan tidak memenuhi kualifikasi mendapatkan bantuan teknis kewirausahaan. 	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang di lepasan pada tahap konstruksi. 2. Pengumpulan data sekunder berupa:	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	Satu kali saat akhir masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	Bupati Jepara melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah
II.L.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	Metode: 1. Metode penelitian	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi,	Satu kali saat akhir masa konstruksi	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Sosial, Tenaga Kerja 	Bupati Jepara melalui BLH

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemant	auan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	Masyarakat	sosialisasi rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi. 2. Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi		menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima. 2. Pengumpulan data sekunder berupa:	Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	Treaterist	Telaksana	dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.M.		GA KERJA TAHAP OPERASI	<u> </u>				1		
II.M.1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap operasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap operasi dan yang tidak diterima. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data tenaga kerja lokal yang di terima menjadi tenaga kerja pada tahap operasi. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Enam bulan sekala selama Tahap Operasi	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.M.2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Upah minimum tenaga kerja sama dengan UMK	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Metode: Metode enelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap operasi. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Enam bulan sekali setelah selama tahap Operasi	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah 	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentuk	Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemanta	uuan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.M.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	adanya rencana kegiatan. Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja tahap konstruksi dan yang tidak diterima. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Enam bulan sekali setelah selama tahap Operasi	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah 	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
III.	TAHAP OPERASI								
III.A.	PENGOPERASIAN JE	ETTY							
III.A.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Kadar TSS	Pengoperasian Jetty pada saat proses unloading	Pengukuran kecepatan angin sebelum proses unloading. Pengukuran kualitas air laut (TSS) dengan metode pengambilan data dan analisis kualitas air laut untuk TSS sesuai SNI 6964.8:2015	1. Di lokasi <i>Unloading jetty</i> 2. Titik pengukuran TSS air laut di: KODE BT LS QAL-5 110°44' 57" 6° 26' 28,8" QAL-1 110°43' 11,48" 6° 25' 59,69" QAL-6 110° 43' 48,4" 6° 26' 25,5"	Enam bulan sekali selama pengoperasian Jetty	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah 	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
III.A.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis	Kegiatan Pengoperasian jetty	1. Pengamatan langsung terhadap pengelolaan dampak penurunan kualitas air laut akibat kegiatan pengoperasian jetty. 2. Pengukuran/sampling struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton dilakukan dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton 2) Pengambilan sampel benthos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area	1. Lokasi <i>unloading jetty</i> 2. Pengukuran/sampling dilakukan di lokasi perairan Tanjung Jati, yaitu: KODE BT LS PB-03 110° 43' 48,4" 6° 26' 25,5" PB-04 110°43' 11,48" 6° 25' 59,69" PB-05 110°43' 48,4" 6° 26' 25,5" NEC05 110°42'36.5" 06°25'22.4"	enam bulan sekali selama pengoperasian Jetty	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah 	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
				Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan						
III.A.3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	Tingkat pendapatan nelayan tangkap terdampak langsung pengoperasian jetty tidak mengalami penurunan	Pengoperasian Jetty	Metode: Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pengoperasian Jetty	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Enam bulan sekali selama pengoperasian <i>Jetty</i>	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah	
III.A.4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian Jetty. Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian Jetty ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pengoperasian Jetty 	Pengoperasian Jetty	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pengoperasian Jetty	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara	Enam bulan sekali selama pengoperasian <i>Jetty</i>	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	
III.B.	PEROPERASIAN SIST	TEM PENANGANAN BAHAN BAK 1. Struktur komunitas biota air	U DAN BAHAN PEMBANTU Kegiatan pengoperasian	Pengamatan terhadap kondisi	1. Bar Screen	1. Pada saat	PT. Bhumi	1. Dinas	Bupati Jepara	
5.11	Perairan	laut plankton dan nekton a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis 2. Jumlah biowaste yang tidak dikelola	sistem penanganan bahan baku dan bahan pembantu	fungsional <i>Bar Screen</i> . Inventarisasi rekaman jumlah biowaste. Pengukuran/sampling struktur komunitas biota air plankton, bentos, dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton 2) Pengambilan sampel benthos	Lokasi penimbunan biowaste Pengukuran dilakukan di Lokasi perairan Tanjung Jati, sebagai berikut: KODE BT LS PB-07 110°44' 45,13" 6° 25' 58,36" PB-08 110°45' 5,96" 6° 26' 29,07" NEC05 110°42'36.5" 06°25'22.4"	pelaksanaan pemeliharaan water intake 2. enam bulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan bahan baku dan bahan pembantu	Jati Power	Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Salah Kabupaten	Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	

		Dampak Lingkungan yang Dipa	antau		k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemant	auan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum			T Clarkstand	Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	1 Ciaporan
III.C.	PENGOPERASIAN SI	STEM PENANGANAN LIMBAH C	ΔIR	ada kegiatan					
III.C.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	1. Parameter air limbah: a. WWTP: pH, TSS, Minyak dan Lemak, Klorin bebas, Cr total, Cu, Fe, Zn (permen LH 08 Tahun 2009) b. Kolam Aerasi FGD: SO ₄ , pH, DO (permen LH 08 Tahun 2009) c. Coal Run Off WWTP: pH, TSS, Fe, Mn (permen LH 08 Tahun 2009), Radionuklida: ²¹⁰ Pb, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th (Perka Bapeten No 09/1999). d. Outfall Kanal: Temperature, pH, TSS, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Cd, Hg, Pb, As, Cl ₂ , Minyak mineral (perda Jateng No 5/2012) e. STP outlet: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak (PermenLH No.05 Tahun 2014) 2. Parameter kualitas air laut: a. pH, TSS, Suhu, Minyak dan Lemak, Hg, As, Cd, Cu, Pb, Zn (permenLH No. 51/Tahun 2004) b. Radionuklida: ²¹⁰ Pb, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th. (Perka Bapeten No 09/1999)	Sistem penanganan limbah cair dari WWTP, FGD Kolam Aerasi, WWTP untuk Coal Run- Off Pond, WWTP untuk Ash Run-Off Pond, Outfall Kanal, dan STP Outlet	1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Pengelolaan limbah cair pada WWTP Power plant,), WWTP untuk Coal Run-Off Pond, WWTP untuk Ash Run-Off Pond, FGD Kolam Aerasi, Outfall Kanal dan STP b. Pemeliharaan berkala Unit WWTP dan kanal c. Perpipaan pembuangan air limbah dengan metode sesuai SNI: a. WWTP:	1. WWTP Power plant, Coal Run-Off Pond, FGD Aeration Basin dan Outfall Kanal, STP, kanal dan perpipaan. 2. Titik Pengukuran kualitas air limbah pada: KODE BT LS outlet WWTP 110°45'1,52" 6°26'33,45" outlet kolam aerasi FGD outlet Coal runoff WWTP outlet outfall 110°44'14,4" 6°26'36,27" wwTP outlet outfall 110°45"2,49 6°26'32,21" Kanal STP outlet 110°45"1,42 6°26'32,95" 3. Titik Pengukuran kualitas air laut: KODE BT LS LC-02 110°45'4.86" 6°26'29.56" LS-07 110°44'49.72" 6°26'30.66" LB-09 110°44'36.42" 6°26'12.29" LB-05 110°45'16.72" 6°26'22.29" LB-08 110°44'43.47" 6°26'26.51" LB-04 110°44'45.11" 6°25'58.47" LB-06 110°45'34.37" 6°26'10.62" LC-10 110°44'10.39" 6°26'24.32"	1. Satu bulan sekali untuk: a) Outlet WWTP b) Outlet kolam aerasi c) Oultet coal runoff WWTP d) Outlet Ash Run Off WWTP e) Outlet outfall kanal f) STP outlet 2. Enam bulan sekali untuk kualitas air laut 3. Selama pengoperasian sistem penanganan limbah cair untuk air laut	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Dampak Lingkungan yang Dipa	antau	Bentu	ık Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Peman	touon
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		ratametel		• 228 Ra (Perka Bapeten No 09/1999) • 228 Th (Perka Bapeten No 09/1999) • 230 Th (Perka Bapeten No 09/1999) • 234 Th (Perka Bapeten No 09/1999) • 234 Th (Perka Bapeten No 09/1999) d. Outfall Kanal: • pH (SNI 06-6989.11-2004) • TSS (SNI 6964.8:2015) • Fe (SNI 06-6989.4-2004) • Mn (SNI 06-6989.9-2004) • Cu (SNI 06-6989.17-2004) • Cu (SNI 06-6989.17-2004) • Cd (SNI 06-6989.17-2004) • Cd (SNI 06-6989.17-2004) • Cd (SNI 06-6989.37-2005) • Hg (SNI 06-6989.37-2005) • Hg (SNI 06-6989.45-2005) • As (SNI 06-6989.54-2005) • Klorin bebas (SNI 06.4824-1994) • Minyak mineral (SNI 6989.10:2011) e. STP: • pH (SNI 06-6989.11-2004) • BOD (SNI 6989.72:2009) • TSS (SNI 6964.8:2015) • Minyak dan lemak (SNI 06-2502-1991) 3. Pengukuran kualitas air laut dengan menggunakan: a. TSS (SNI 6964.8:2015) b. pH (SNI 06-6989.11-2004) c. Zn (SNI 6989.7:2009) d. Cu (SNI 6989.6:2009) e. Minyak dan Lemak (SNI 06-2502-1991) f. Pb (SNI 06-6989.45-2005) g. Cd (SNI 06-6989.37-2005) h. Hg (SNI 06-6989.37-2005) h. Hg (SNI 06-6989.54-2005) j. Salinitas (SNI 06-6989.25-2005) k. 210 Pb (Perka Bapeten No 09/1999) n. 228 Ra (Perka Bapeten No 09/1999) n. 228 Ra (Perka Bapeten No 09/1999) p. 234 Th (Perka Bapeten No 09/1999) p. 237 Th (Perka Bapeten No 09/1999) p. 234 Th (Perka Bapeten No 09/1999) p. 234 Th (Perka Bapeten No 09/1999) p. 234 Th (Perka Bapeten No 09/1999)		riekueiisi	relational	religawas	reiaporan
III.C.2.	Gangguan Biota Perairan	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton yaitu: a. Indeks keanekaragaman b. Indeks kemerataan	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair	Pengukuran/sampling struktur komunitas plankton, bentos dan nekton dengan: Metode: 1) Pengambilan sampel plankton	Pengukuran/sampling dilakukan di lokasi perairan Tanjung Jati, yaitu: KODE BT LS PB-03 110°43' 43,52" 6° 26' 34,42" PB-04 110°43' 11,48" 6° 25' 59,69"	Enam bulan sekali selama dilaksanakan pengoperasian sistem penanganan	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		Pemantauan Lingkungan Hidup	1		Institusi Peman	tauan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana		Pelaporan
	Timbul	c. Indeks dominansi d. Jumlah individu e. Jumlah jenis		2) Pengambilan sampel benthos 3) Pengambilan sampel nekton Alat: 1) Plankton net dengan mesh size 30-50 µm dan 0,2 mm 2) Ekman grab 3) Jaring ikan yang biasa digunakan nelayan Teknik sampling: Area Random Sampling Analisa data: 1) Data plankton dan benthos dianalisa di laboratorium dan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan 2) Data hasil tangkapan ikan dideskripsikan secara kualitatif dan dibandingkan dengan kondisi sebelum ada kegiatan	PB-05 110° 43' 48,4" 6° 26' 25,5" PB-06 110° 44'27,83" 6° 26' 17,13" PB-07 110° 44'45,13" 6° 25' 58,36" PB-08 110° 45' 5,96" 6° 26' 29,07" PB-09 110° 45'24.19" 6° 26'22.16" NEC05 110° 42'36,5" 06° 25'22.4"	limbah cair	relansalia	Pengawas 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
III.C.3.	Gangguan Produksi Perikanan	Nelayan merasa tidak terganggu adanya pembuangan limbah cair yang layak lingkungan dan tidak terjadi penurunan yang signifikan terhadap hasil tangkapan ikan	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung. 2. Pengamatan hasil tangkapan ikan di sekitar rumah ikan. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair	Di lokasi penempatan rumpon dalam wilayah studi sosial	Enam bulan sekali	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
	dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair. Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah cair	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Enam bulan sekali selama Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair	PT. Bhumi Jati Power	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
III.D.		STEM PENANGAN LIMBAH PADA Debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO, NO ₂	AT Pengoperasian sistem	Pengamatan langsung terhadap	Dk Sekuping Ds. Tubanan	Enam bulan sekali	PT. Bhumi	1. BLH	Bupati Jepara
ווו.ט. ו.	i ciiuiuiiaii Nuaiilas	Debu, FIVI10, FIVI2,5, CO, INO2	i engoperasian sistem	i. rengamatan langsung temadap	I I. Dr Seruping Ds. Tubanan	Litatti bulatt Sekall	F I. DIIUIIII	I. DLII	i. Bupati Jepata

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Pengumpulan & Waktu dan			Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Dolokoona			
	Udara Ambien	Parameter	penanganan limbah padat	pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan dengan pemasangan rambu lalu lintas dengan kecepatan maksimal 40 km/jam 2. Pemeriksaan dokumen hasil uji emisi. 3. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode : Sampling kualitas udara ambien sesuai SNI, yaitu Debu (SNI 19-7119.3-2005), PM ₁₀ (SNI 19-7119.6-2005), PM _{2,5} (SNI 19-7119.10-2011), dan NO ₂ (SNI 19-7119.10-2011), dan NO ₂ (SNI 19-7119.2-2005). Durasi pengumpulan data: 24 jam.	kantor PLTU Ds Wedelan ± 200m pertigaan Wedelan	selama pengoperasian sistem penanganan limbah padat	Pelaksana Jati Power	Pengawas Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	Pelaporan Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah	
III.D.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang-malam di pemukiman	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	 Pengamatan langsung terhadap pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut Fly Ash/Bottom Ash. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat: Sound Level Meter Teknik pengumpulan data: Mengacu pada KepMen LH No 48 Tahun 1996, pada periode L1 s/d L7 Analisa data: L_{SM} = 10 log 1/24 (16.10 0,115 + +8.10 0,115) dB (A) 	Di jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek. Pengukuran dilakukan di: KODE BT LS BIS-04 110° 44' 34,2" 6° 27' 01,5" BIS-06 110° 45' 00,0" 6° 28' 25,8" BIS-07 110° 46' 57,2" 6° 30' 53,5"	enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/ material	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 	
III.D.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	 Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat. Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat 	Pengoperasian Sistem Penangan Limbah Padat	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang diwawancarakan terhadap masyarakat terdampak langsung. Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Enam bulan sekali selama Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat		Tenaga Kerja dan Transmigrasi	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 	
III.E.		AN PEMELIHARAAN PEMBANGK		•	4 Lakesi Carrier and a constant	4 Dec	DT Di-	4 DIII	1 Days = # 1	
III.E.1.	Penurunan Kualitas	Parameter kualitas udara	Pengoperasian dan	Pengamatan langsung terhadap	Lokasi Cerobong dan area Power	Pengamatan	PT. Bhumi	1. BLH	 Bupati Jepara 	

		Dampak Lingkungan yang Dipa	antau		k Pemantauan Lingkungan Hidup	T		Institusi Pemant	auan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana		
	Udara Ambien	emisi meliputi : Total partikel, SO ₂ , NO ₂ dan Opasitas 2. Parameter kualitas udara ambien meliputi: Debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} , SO ₂ , NO ₂	pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap	pelaksanaan: a. Desain cerobong dengan tinggi 240 m b. Pengoperasian fasilitas Electrostatic Precipitator (EP) c. Pengoperasian fasilitas Flue Gas Desulfurization (FGD) d. Pengoperasian fasilitas Low NOx Burner. e. Pemeliharaan pada peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat. 2. Pengukuran kualitas udara emisi terhadap parameter Total partikel, SO ₂ , NO ₂ , Opasitas dengan: Metode: a. Pengukuran kontinyu menggunakan CEMS (Continuous Emission Monitoring System) secara time series b. Pengukuran secara manual dengan menggunakan Metode pengumpulan data dan analisaTotal partikel (SNI 19-4840-1998); SO2 (SNI 19-7117.7-2005), opasitas (SNI 19.7117.5-2005), opasitas (SNI 19.7117.11.2005) 3. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode: Sampling kualitas udara ambien parameter sesuai dengan SNI, yaitu Debu (SNI 19-7119.3-2005), PM 10 SNI 19-7119.6-2005, PM 2,5 SNI 19-7119.7-2005; NO ₂ : SNI 19-7119.7-2005 Teknik Sampling: 24 jam	block 2. Titik pengukuran kualitas udara emisi pada Cerobong Unit 5 dan Cerobong Unit 6: 3. Titik pengukuran kualitas udara ambien pada: KODE BT LS AP-01 110°43'46.91" 6°27'10.82" AP-02 110°44'16.04" 6°27'3.54" AP-03 110°44'39.40" 6°27'20.20" AP-04 110°45'15.10" 6°27'32.00" AP-05 110°45'36.10" 6°26'25.60" AP-06 110°46'34.60" 6°28'11.00" AP-07 110°49'51.56" 6°26'4.66" AP-08 110°43'14.90" 6°28'57.70" AP-09 110°45'0.00" 6°28'25.80" AP-10 110°46'51.69" 6°30'47.11" AP-11 110°49'19.60" 6°28'53.33"	dilakukan : a. Sekali sebelum operasional b. Enam bulan sekali c. Enam bulan sekali d. Enam bulan sekali e. Dua tahun sekali 2. Pengukuran kualitas udara emisi: a. Setiap saat b. Enam bulan sekali 3. Enam bulan sekali	Jati Power	Rengawas Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelaporan Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III.E.2.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan siang – malam di permukiman	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	 Pengamatan terhadap keberadaan, fungsi dan kondisi silencer pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (seperti: turbin, generator, dan boiler). Pengamatan langsung terhadap keberadaan dan kondisi tanamantanaman yang ditanam untuk mengurangi tingkat kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan: Metode: Pengukuran tingkat kebisingan siang - malam di permukiman sesuai dengan KepMen LH No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Alat:	1. Pengamatan langsung di fasilitas- fasilitas PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 (Boiler, generator, turbin, pulverizer, pompa-pompa, Power House, konveyor) 2. Pengamatan di lokasi penanaman tanaman pengurang bising. 3. Pengukuran tingkat kebisingan di: a. Lokasi pemukiman di sekitar lokasi PLTU yaitu: KODE BT BIS-01 110°44'48.70" 6°27'9.80" BIS-02 110°45'24.90" 6°26'57.50" BIS-03 110°44'18.50" 6°27'1.90" BIS-04 110°44'34.20" 6°27'1.50" BIS-05 110°44'18.50" 6°27'1.90" BIS-08 110°46'0.60" 6°27'25.10" BIS-09 110°43'43.30" 6°27'6.00" b. Batas wilayah PLTU (pagar) yang dekat dengan pemukiman warga (Dukuh Sekuping, Dukuh)	enam bulan sekali selama operasional PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Peman	tauan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	71111041	. aramotol		+8.10 ^{0,115}) dB (A)	Bayuran)	ondoiloi	i Giangalia	. VIIYUWAS	ι σιαροιαπ
III.E.3.	Penurunan Kualitas Air Laut	Kualitas Air Bahang meliputi temperatur dan Khlorin bebas	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap	Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Pengelolaan air bahang dari kondensor ke kolam aerasi b. Pemeliharaan berkala kolam aerasi dan Kanal Pengukuran air limbah/limbah bahang meliputi: a. Suhu air bahang menggunakan Thermometer SNI 06-6989.23-2005 b. Klorin bebas menggunakan SNI 06-6989.17-2004 Pengukuran kualitas air laut, meliputi: a. Suhu air bahang menggunakan Thermometer SNI 06-6989.23-2005 b. Klorin bebas menggunakan Thermometer SNI 06-6989.23-2005 b. Klorin bebas menggunakan SNI 06-6989.17-2004	1. Oultet Condensor, Kolam Aerasi, dan Kanal 2. Titik pengukuran kualitas air limbah/bahang pada a. Outlet kondensor b. Outfall 3. Titik pengukuran kualitas air laut: KODE BT LS LB-01 110°45'3.17" 6°26'31.31" LB-02 110°45'4.09" 6°26'23.59" LB-03 110°45'4.09" 6°26'23.59" LB-04 110°44'53.42" 6°26'12.29" LB-04 110°44'45.11" 6°25'58.47" LB-05 110°45'16.72" 6°26'22.29" LB-06 110°45'34.37" 6°26'10.62" LB-07 110°44'49.72" 6°26'30.66" LB-08 110°44'43.47" 6°26'26.51" LB-09 110°44'36.42" 6°26'19.03"	1. Enam bulan sekali. 2. Satu bulan sekali 3. Enam bulan sekali	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III.E.4.	Peningkatan Kepadatan Lalu Lintas	 nilai Derajat Kejenuhan (DS) (V/C rasio) dan tundaan simpang rata-rata. Jenis dan bentuk pemeliharaan infrastruktur jalan Jumlah kecelakaan akibat kesalahan sopir truk pengangkut 	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Pengamatan langsung terhadap: a. Pengatur kendaraan dan rambu-rambu b. Waktu pengangkutan alat berat dan pengangkutan material c. Pelaksanaan Defensive Safety Driving Pengukuran kepadatan lalu lintas:	Lokasi pengamatan: a. Jalan akses keluar masukPLTU b. Simpang Wedelan – PLTU) c. Kantor Lokasi pengukuran kepadatan lalu lintas: a. ruas Jalan Lokal Wedelan – Tubanan (PLTU) b. simpang tak bersinyal Kaliaman c. simpang tak bersinyal Tubanan d. simpang tak bersinyal Wedelan	Enam bulan sekali selama masa operasi	PT. Bhumi Jati Power	 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Polres Jepara 	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
III.E.5.	Terciptanya Peluang Usaha	jumlah usaha dari masyarakat terdampak di sekitar lokasi proyek paling sedikit satu usaha	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Metode: Metode pengamatan dan wawancara mendalam terhadap usaha baru Alat: Kamera dan panduan pertanyaan Teknik Sampling: Pendokumentasian Analisis Data: Data dianalisis deskriptif verbal	Desa Tubanan Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri,	Enam bulan sekali selama operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi	Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemanta	uan
No.	Jenis Dampak yang	Indikator/	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan &	Lokasi Pemantauan	Waktu dan	5.1.1		
	Timbul	Parameter		Analisis Data		Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
III.E.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Kecamatan Kembang: Desa Tubanan, Bondo,Kaliaman, Balong, Wedelan; Kecamatan Bangsri: Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, dan Kecamatan Mlonggo: Kedungleper Kabupaten Jepara	Enam bulan sekali selama operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	Jawa Tengah 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
III.E.7.	Gangguan Kesehatan	Jumlah Kejadian penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, dan pneumokoniosis yang tercatat di Puskesmas, dan jumlah kejadian pneumokoniosis yang tercatat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jepara.	Peningkatan TSP, SO ₂ , NO ₂ akibat Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Metode: 1. Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas meliputi angka kesakitan (morbiditas, dan angka kematian (mortalitas). 2. Pengumpulan data primer dari masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran kuesener, wawancara dan observasi secara langsung terhadap masyarakat di sekitar kegiatan 3. Pengambilan data TSP, SO ₂ , NO ₂ pada jalur pemajanan pada masyarakat di sekitar aktivitas kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap 4. Pengamatan langsung terdahap: a) Pengoperasian secara optimal alat pengendali emisi, seperti ESP, FGD, dan Low NOx Burner. b) Minimalisasi penebangan vegetasi/pohon dengan mempertahankan pohon yang telah ada, khususnya di area yang tidak terkena bangunan c) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu d) Pelaksanaan kerjasama dengan Puskesmas atau	 Di puskesmas Kecamatan Kembang, Puskesmas Kecamatan Bangsri, Puskesmas Kecamatan Mlonggo Masyarakat terkena dampak yang bermukim di dekat lokasi pembangkit utama dan pelengkap Titik lokasi pengukuran pemantauan TSP, SO₂, NO₂ 	Enam bulan sekali selama operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentuk Pe	emantauan Lingkungan Hidup			Instituti Demont	
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Institusi Pemanta Pengawas	euan Pelaporan
				dokter keluarga untuk melakukan deteksi dini dan pemeriksaan ISPA dan penyakit pneumokinosis akibat debu yang ditimbulkan oleh kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap serta kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan Alat: 1. Kuesioner, 2. Kamera 3. Alat tulis Teknik Sampling: Purposive random sampling Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan					

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentul	Pemantauan Lingkungan Hidup	-		Institusi Pemanta	ulan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	/==			DAMPAK LINGKUNGAN LAINNY		000 04400			•
-	(PE KONSTRUKSI	NGELOLAAN LINGKUNGANNYA	TELAH DIRENCANAKAN SE	JAK AWAL SEBAGAI BAGIAN DARI	RENCANA KEGIATAN ATAU MENGACU	SOP, PANDUAN PEME	RINTAH, DAN	LAIN-LAIN)	
1.1.	Terciptanya Peluang Berusaha	Terdapat minimal 1 usaha baru di sekitar lokasi proyek yang difasilitasi yang melayani kegiatan konstruksi PLTU oleh PT. Bhumi Jati Power	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi Penerimaan tenaga kerja operasi	Metode: Metode pengamatan dan wawancara mendalam terhadap usaha baru Alat: Kamera dan panduan pertanyaan Teknik Sampling: Pendokumentasian Analisis Data: Data dianalisis deskriptif verbal	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.	Enam bulan sekali selama tahap konstruksi		dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
1.2.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Tinggi muka air tanah masyarakat	 Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya Pembangunan bangunan non-teknis 	 Pengamatan terhadap penggunaan air tanah dalam dengan kedalaman sumur 120 – 135 m Pengukuran langsung pada muka air tanah pada sumur penduduk dan sumur pantau 	1. Sumur warga di sekitar PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 2. Titik pengukuran kualitas air tanah: KODE BT LS	Enam bulan sekali selama konstruksi bangunan utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya dan Pembangunan Bangunan non- teknis		Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
1.3.	Kondisi Fisik Jalan (Kerusakan Jalan)	Jumlah kerusakan jalan akibat aktivitas mobilisasi pengangkutan alat dan material pembangunan PLTU unit 5 & 6	Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan – Material Commissioning	 Observasi adanya pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut Observasi adanya kendaraan pengangkutan yang melewati sesuai kelas jalan yang ditentukan dan sesuai hasil dari jembatan timbang 	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	Enam bulan sekali saat kegiatan konstruksi		Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
1.4.	Timbulan Limbah B3 a. Sumber tidak spesifik: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai	 Jumlah limbah B3 yang tidak terkelola. Lama penyimpanan Limbah B3 	Kegiatan Commissioning	Pengamatan langsung: a. Sumber tidak spesifik: 1) Tempat penyimpanan Limbah B3 2) Waktu penyimpanan Limbah B3 3) Fasilitas/sistem tanggap darurat 4) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan	Pengamatan langsung a. Tempat penyimpanan Limbah B3 b. Silo penyimpanan Fly Ash dan Bottom As c. Sludge Bunker Titik Pantau: Tempat penyimpanan Limbah B3	Enam bulan sekali selama <i>Commissioning</i>		 BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	 Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Menteri Lingkungan

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentul	k Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan		
No.	Jenis Dampak yang	Indikator/	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan &	Lokasi Pemantauan	Waktu dan	Balalaana		
	bekas (A102d) - Limbah elektronik/la mpu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) b. Sumber spesifik: - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sludge IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Parameter		dan pengelolaan limbah B3 b. Sumber Spesifik 1) Silo penyimpanan Fly Ash dan Bottom Ash, serta sludge bunker 2) Waktu penyimpanan Limbah B3 3) Fasilitas/sistem tanggap darurat 4) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 2. Pemantauan limbah B3, dengan menggunakan: Metode: Observasi dan pemeriksaan terhadap manifest limbah B3, Log book limbah B3, dan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga Analisa data: Membandingkan hasil pemantauan dengan		Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan Hidup dan Kehutanan
1.5.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut karena pembangunan Jetty	Aktifitas pembangunan jetty	kondisi awal. Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap masyarakat nelayan terdampak langsung. 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data kecelakaan nelayan di laut pada saat pembangunan Jetty Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana Aktifitas pembangunan jetty	Daerah perairan di sekitar lokasi pembangunan Jetty	Enam bulan sekali selama kegiatan pembangunan jetty untuk memastikan bahwa SOP berjalan dengan baik		 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah 	1. Bupati Jepara melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Tawa Tengah
1.6.	Persepsi dan sikap masyarakat	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi terhadap akibat kegiatan: a) Pemanfaatan Lay Down Area b) Commissioning 2. Minimal 90% saran,masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan: a) Pemanfaatan Lay Down Area. b) Commissioning 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan:	Pemanfaatan Lay Down Area Commissioning	Metode: 1. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan panduan kuesioner yang di wawancarakan terhadap: a) Pemanfaatan Lay Down Area b) Commissioning 2. Pengumpulan data sekunder berupa: Data keluhan yang masuk dalam kotak saran Alat: Kuesioner Teknik Sampling: Random sampling dengan kuota	Desa Tubanan, Desa Kancilan, Desa Balong Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo,	Enam bulan sekali selama: 1. Pemanfaatan Lay Down Area 2. <i>Commissioning</i>		 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Di	pantau	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		a) Pemanfaatan <i>Lay</i> <i>Down Area</i> . b) <i>Commissioning</i>		minimum 30 responden Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan: a) Pemanfaatan Lay Down Area b) Commissioning					·
1.7.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja nol	 Pembangunan Jalan Akses Pengerukan (dredging) Dumping Pembangunan Jetty Pembangunan Water Intake dan outfall Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya Pembangunan bangunan non-teknis Pembangunan Ash Disposal Area Commissioning 	Metode: 1. Menghitung angka kecelakaan kerja dan kesehatan kerja/angka penyakit akibat kerja 2. Pengamatan langsung terhadap: a. adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan b. ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR c. Perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya d. ketersediaan fasilitas P3K kit e. ketersediaan pos kesehatan f. ketersediaan rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan g. pelaksanaan adanya jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) h. pelaksanaan safety induction bagi tamu sebelum memasuki area (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU). i. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU). i. pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja begi setiap karyawan j. pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan k. penempatan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan Alat: Kamera Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif	1. di kantor sementara selama konstruksi (poin 2 butir a, b, d, f, i, j dan k) Lokasi tapak proyek sesuai kegiatan	Enam bulan sekali selama konstruksi Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. BLH Kabupaten Jepara 3. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah Sawa Tengah Sawa Tengah
1.8.	Perubahan sedimentasi kawasan perairan	Kondisi bathimetri perairan Tanjung Jati.	Kegiatan: 1. Dredging 2. Dumping	Metode: 1. Pengamatan langsung terhadap:	Kawasan Perairan Tanjung Jati: 1. Lokasi <i>Dredging</i> : a. Jetty:	Setahun sekali	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan dan Perikanan	Bupati Kabupaten Jepara Melalui

		Dampak Lingkungan yang Dipa	antau		k Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan		auan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Dalakaana		
	Tanjung Jati terkait faktor oseanografi	Parameter	3. Pembangunan jetty 4. Pembangunan Water Intake dan outfall	a) proses dredging b) Penggunaan hopper barge tipe bottom door, dan pemasangan silt screen (jika diperlukan) pada radius 50 m dari area dredging c) Konstruksi jetty dengan open pile d) Metode pemasangan pipa intake menggunakan crane barge 2. Metode survey bathimetri yang dilakukan secara langsung pada bagian dasar perairan. Alat: Echousounder, GPS, perahu survey. Teknik Sampling: Purposive random sampling Pengambilan Data: Pengambilan data primer kedalaman dasar perairan. Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.	KODE BT LS	Frekuensi	Pelaksana	Rengawas Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	Pelaporan BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II. II.1.	TAHAP OPERASI Kualitas udara ambien	Parameter PM ₁₀ , PM _{2,5} , Debu, NO ₂ , CO	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	1. Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Pemasangan Water Cannon Suppression System b. Kelengkapan barrier pada Coal Yard c. Belt Conveyor dilengkapi dengan cover d. Tumpukan Coal Yard dengan Sludge Coal Run Off. e. Penanaman tanaman 2. Pengukuran dan analisa data kualitas udara ambien dengan metode SNI, yaitu Debu (SNI 19-7119.3-2005), PM 10 SNI 19-7119.6-2005, PM 2,5 SNI 19.7119.3-2005; NO2: SNI 19-7119.2-2005, CO: SNI 19-7119.10-2011	1. Lokasi <i>Coal Yard</i> dan sekitarnya 2. Titik pengukuran kualitas udara ambien yaitu: KODE BT LS	1. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 2. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.2.	Meningkatnya kebauan	Kejadian <i>self combution</i> yang menimbulkan bau	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	Teknik Sampling: 24 jam Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Pencegahan Self Combution b. Pembuatan SOP Self Combution c. Pengoperasian Water Cannon Dust Suppresion system Pengukuran kualitas udara ambien dengan: Metode: Sampling kualitas udara ambien parameter	1. Pengamatan langsung di lokasi : a. Coal Yard. b. Kantor operasional PLTU TJB Unit 5&6 c. Coal Yard 2. Pengukuran kualitas udara di lokasi sebagai berikut: KODE BT LS QU-2 110° 44′ 20,0″ 6°27′ 33,4″ QU-11 110° 43′ 43,3» 6° 27′ 06,0″ QU-12 110° 44′ 25,4» 6° 27′ 04,0″	1. Pengamatan dilakukan: a. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 b. Sekali sebelum operasional c. Enam bulan sekali selama pengoperasian	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	intau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan		
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana		
				kebauan Alat: 1) Gas kromatograf 2) Kamera 3) Alat tulis Teknik Sampling: Area Sampling Analisis Data: Data dianalisis di laboratorium dan dilakukan analisa deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan		PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 2. Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6		Pengawas	Pelaporan
II.3.	Penurunan Kualitas Air Tanah	Parameter TDS, Kekeruhan, Cl, Kesadahan, pH, Fe dan Mn	Penanganan batubara yaitu pada saat penumpukan batubara	 Pengamatan langsung terhadap: pengoperasian kolam penampungan Nilai permeabilitas lapisan dasar Coal Yard Sistem pembuangan leachate menuju WWTP untuk Coal Run-Off Pond Perawatan pada tempat penimbunan, kolam penampungan dan saluran pembuangan Pengukuran langsung pada kualitas air tanah pada sumur pantau dengan menggunakan Metode Pengumpulan data dan analisa sesuai SNI 6989.58-2008 	1. Coal Yard dan WWTP untuk Coal Run-Off Pond 2. Titik pengukuran pada sumur pantau KODE BT LS QAT-2 110° 44' 55" 6° 27' 1" QAT-4 110° 43' 44.01" 6° 27' 9.32" QAT-5 110° 44' 4.47" 6° 26' 37.34"	Enam bulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan bahan bakar	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
11.4.	Kualitas udara ambien	Debu, PM ₁₀ , PM _{2,5}	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat (Penimbunan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i>).	 Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: Penyiraman dan pemadatan limbah padat (<i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i>) Pembuatan pagar penutup <i>Ash Yard</i> Penanaman tanaman pengurang sebaran debu Pengukuran kualitas udara ambien dengan Metode: Sampling kualitas udara ambien parameter Debu, PM₁₀, PM_{2,5}, sesuai dengan SNI, yaitu Debu mengacu SNI 19-7119.3-2005, PM 10 SNI 19-7119.6-2005, PM 2,5 SNI 19.7119.3-2005 Teknik Sampling: 24 jam 	1. Ash Yard 2. Titik Pemantauan : KODE BT LS QU-1 110°44'39.40" 6°27'20.20" QU-6 110°45'0.00" 6°28'25.80" QU-7 110°46'54.20" 6°30'46.00" QU-9 110°44'47.60" 6°27'11.80"	Enam bulan sekali selama pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.5.	Penurunan kualitas air tanah	Parameter TDS, Kekeruhan, Cl, Kesadahan, pH, Fe dan Mn	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat	Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: a. Desain konstruksi landfill b. Operasional Sumur Pantau Pengukuran langsung pada kualitas air tanah dengan menggunakan metode Pengumpulan data dan Analisis sesuai SNI 6989.58-2008	1. Area Landfill 2. Titik pemantauan pada: KODE BT LS QAT-1 110° 45' 24" 6° 26' 57" QAT-2 110° 44' 55" 6° 27' 1" QAT-3 110° 45' 35.02" 6° 26' 30.48"	Enam bulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan limbah padat	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan		
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas Pengawas	Pelaporan
11.6.	Kondisi jalan (kerusakan jalan)	Jumlah dan/atau luas kerusakan jalan akibat aktivitas operasional PLTU unit 5 & 6	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Observasi adanya pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut Observasi adanya kendaraan pengangkutan yang melewati sesuai kelas jalan yang ditentukan dan sesuai hasil dari jembatan timbang	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	Enam bulan sekali saat operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
11.7.	Timbulan Limbah B3 a. Sumber tidak spesifik: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/la mpu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) b. Sumber spesifik: - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sluge IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	1. Pengamatan langsung: a. Sumber tidak spesifik: 1) Tempat penyimpanan Limbah B3 2) Waktu penyimpanan Limbah B3 3) Sistem tanggap darurat 4) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 b. Sumber Spesifik 1) Silo penyimpanan Fly Ash dan Bottom Ash 2) Waktu penyimpanan Limbah B3 3) Sistem tanggap darurat 4) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Pemantauan limbah B3, dengan menggunakan: Metode: Observasi dan pemeriksaan terhadap manifest limbah B3, Log book limbah B3, dan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga Analisa data: Membandingkan hasil pemantauan dengan kondisi awal.	Lokasi pengamatan langsung: a. Tempat penyimpanan Limbah B3 b. Silo penyimpanan Fly Ash dan Bottom As c. Sludge Bunker penyimpanan sludge IPAL Titik Pantau : Tempat penyimpanan Limbah B3	1. Enam bulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan limbah padat 2. Enam bulan sekali selama pengoperasian sistem penanganan limbah padat	PT. Bhumi Jati Power	1. BLH Kabupaten Jepara 2. BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau		k Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Per	nantauan
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
II.8.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pengoperasian Jetty Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut akibat pengoperasian Jetty.	Pengoperasian Jetty	Pengamatan langsung terhadap sosialisasi dan koordinasi dengan nelayan dan institusi terkait mengenai alur pelayaran Survei sosial dengan: Metode:	Tapak proyek Pemukiman di sekitar tapak proyek.	Enam bulan sekali saat kegiatan operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Kelautan d Perikanan Kabupater Jepara 2. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara 3. Badan Lingkunga Hidup Kabupater Jepara 4. Badan Lingkunga Hidup Provinsi Jawa Teng	1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
11.9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja nol	 Pengoperasian Jetty Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap 	Metode: 1. Menghitung angka kecelakaan kerja dan kesehatan kerja/ angka penyakit akibat kerja 2. Pengamatan langsung terhadap: a. adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan b. ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR c. Perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya d. ketersediaan fasilitas P3K kit e. ketersediaan pos kesehatan f. ketersediaan rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan g. pelaksanaan adanya jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Jaminan hari tua dan dana pensiun) h. pelaksanaan safety induction bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU).	 Di kantor (poin 2 butir a, b, d, f, i, j dan k) Di semua unit (a-f dan i-k) Tamu yang memasuki area PLTU (poin h) 	Enam bulan sekali pada saat operasional Unit 5&6	PT. Bhumi Jati Power	1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigra dan Sosial Kabupater Jepara 2. BLH Kabupater Jepara 3. BLH Provii Jawa Teng	2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

		Dampak Lingkungan yang Dipa	ntau	Bentu	k Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan		
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana		Pelaporan
II.10.	Perubahan garis pantai	1. Laju abrasi atau akresi 2. Perubahan Garis Pantai pada area yang belum terabrasi 3. Kondisi bangunan di tepi pantai 4. Kejadian erosi akibat refraksi energi muka gelombang	Kegiatan: Pengoperasian Jetty	i. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan j. pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan k. penempatan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan Alat: Kamera Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif Metode: Metode survey yang dilakukan secara langsung dengan pengukuran perubahan garis pantai. Alat: Theodolit, Waterpass. Teknik Sampling: Purposive random sampling Pengambilan Data: 1. Pengambilan Data: 1. Pengambilan Data: 2. Pengambilan data primer garis pantai dengan membuat cross section pantai pada BM yang telah ditetapkan atau ditentukan. 2. Pengambilan data primer pemantauan garis pantai dengan menggunakan citra satelit Landsat yang dilengkapi dengan ground check. Analisis Data: Data dianalisis deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum adanya rencana kegiatan.	Pemantauan perubahan garis pantai pada lokasi benchmark yang sudah ditetapkan KODE BT LS	Enam bulan sekali selama tahap operasi	PT. Bhumi Jati Power	Pengawas 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah	1. Bupati Kabupaten Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Provinsi Jawa Tengah

BAB IV JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH

Mendasar pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa izin terkait Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang harus dimiliki dalam rencana Pembangunan serata Pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 tersebut dijelaskan berikut ini.

Tabel 4.1 Jumlah dan Jenis PPLH

No.	Jenis Izin	Ya	Tidak
1	Izin pembuangan limbah cair;	√	
2	Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah	V	
3	Izin Penyimpanan sementara limbah B3;	V	
4	Izin Pengumpulan limbah B3;		$\sqrt{}$
5	Izin Pengangkutan limbah B3;		$\sqrt{}$
6	Izin Pemanfaatan limbah B3;	V	
7	Izin Pengolahan limbah B3;		$\sqrt{}$
8	Izin Penimbunan limbah B3;	V	
9	Izin Pembuangan air limbah ke laut;	V	
10	Izin Dumping;		
	a. Limbah B3		$\sqrt{}$
	b. Limbah Non B3		$\sqrt{}$
	c. Hasil keruk		
11	Izin reinjeksi ke dalam formasi		$\sqrt{}$
12	Izin Venting	V	